Provinsi Riau

Laporan Tahunan 2025

Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Riau

Jalan Pattimura No. 6 Telp (0761) 22921 Fax. (0761)
PEKANBARU – 28131
Tahun 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan sepanjang tahun anggaran 2025, sekaligus cerminan komitmen kami dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di Provinsi Riau.

Provinsi Riau, dengan kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang luar biasa, memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola potensi tersebut secara bijaksana demi kemakmuran masyarakat dan kelestarian lingkungan. Sepanjang tahun 2025, berbagai program strategis telah kami laksanakan secara sinergis, meliputi:

1. Peningkatan produktivitas dan daya saing sektor perikanan budidaya;
2. Pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan;
3. Penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
4. Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan; serta
5. Konservasi ekosistem laut dan pesisir.

Sektor perikanan tetap menjadi salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Pada tahun 2025, capaian produksi perikanan Provinsi Riau menunjukkan perkembangan yang menggembirakan sebagai hasil dari berbagai upaya perbaikan dan penguatan program yang telah dilakukan secara konsisten. Capaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh pemangku kepentingan, mulai dari aparatur dinas, pelaku usaha perikanan, nelayan, pembudidaya, hingga masyarakat pesisir yang terus bersinergi dalam mendorong pertumbuhan sektor ini.

Kami menyadari bahwa berbagai tantangan masih akan terus dihadapi, baik dari aspek perubahan iklim, dinamika pasar, maupun keterbatasan infrastruktur. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh atas capaian tahun 2024 telah menjadi landasan bagi penyusunan strategi yang lebih adaptif dan komprehensif pada tahun 2025. Dengan semangat perbaikan yang berkelanjutan serta penguatan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan, kami optimis kinerja sektor kelautan dan perikanan Provinsi Riau akan terus meningkat dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif, transparan, dan akuntabel mengenai kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau selama tahun 2025, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan referensi dalam perencanaan program ke depan. Kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan kinerja dan kualitas pelaporan pada tahun-tahun berikutnya

.

Pekanbaru, 19 Juni 2026

Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau



Dr. INDRA PUTRA, S.STP. MSi
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19811130 200012 1 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“EXECUTIVE SUMMARY”

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau pada tahun anggaran 2025 secara umum menunjukkan kinerja yang baik dengan rata-rata pencapaian mendekati target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025–2029.

Kesejahteraan Pelaku Perikanan Nilai Tukar Nelayan (NTN) berhasil melampaui target dengan realisasi 105,80 dari target 105 (100,76%), mencerminkan peningkatan daya beli nelayan yang menggembirakan. Sementara itu, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) tercatat sebesar 100,92 dari target 106 (95,21%), sehingga masih memerlukan perhatian dan intervensi program yang lebih intensif.

Produksi Perikanan Total produksi perikanan mencapai 254.457,10 ton atau 99,43% dari target 255.915,02 ton. Sektor perikanan budidaya tampil menonjol dengan realisasi 128.591,84 ton (100,37%), melampaui target yang ditetapkan. Perikanan tangkap berkontribusi sebesar 125.865,26 ton (98,49%). Adapun volume produksi hasil olahan perikanan masih perlu ditingkatkan, dengan realisasi 15.511,79 ton atau 92,32% dari target 16.802,33 ton.

Pengawasan Sumber Daya Tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundang-undangan mencapai realisasi 100% atau 111,23% dari target 89,9%, merupakan capaian paling memuaskan sepanjang tahun 2025.

Tata Kelola Ruang Laut Pengelolaan tata ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil masih menjadi tantangan utama dengan realisasi 11,46% dari target 22% (52,09%). Kendala utama adalah belum tuntasnya penetapan resmi kawasan konservasi di Rupat Utara, Bengkalis, Siak, dan Kepulauan Meranti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Percepatan proses penetapan kawasan konservasi menjadi prioritas strategis ke depan.

Realisasi Anggaran Realisasi anggaran total mencapai Rp 3.649.164.722,- dari pagu Rp 3.739.240.155,-, mencerminkan tingkat efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran yang baik dalam mendukung seluruh program strategis dinas.

Secara keseluruhan, kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2025 menunjukkan tren positif yang perlu dijaga dan ditingkatkan. Fokus perbaikan ke depan diarahkan pada peningkatan produksi hasil olahan perikanan, percepatan penetapan kawasan konservasi, serta penguatan program pemberdayaan pembudidaya ikan guna mencapai target NTPi yang lebih optimal.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
EXECUTIVE SUMMARY ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vii
DAFTAR LAMPIRAN viii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar belakang 1
1.2 Sistematika Tulisan 2
BAB II GAMBARAN UMUM 3
2.1 Keadaan Umum Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau 3
2.2 Kondisi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Keragaan Aparatur 5
2.3 Tugas Pokok Fungsi 9
2.3.1. Dinas Kelautan dan Perikanan 10
2.3.2. UPT. Budidaya Perikanan 19
2.3.3. UPT Pelabuhan 21
2.3.4. UPT. PMHP 24
2.3.5. UPT. PSDKP Wilayah 1,2 dan 3 27
BAB III PROGRAM DAN IKU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU 28
3.1. Capaian IKU 28
3.2. Capaian IKK 33
3.3. Capaian Program 35
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 38
4.1. Realisasi Kegiatan APBD 38
4.1.1. Bidang Perikanan Tangkap 39
4.1.2. Bidang Perikanan Budidaya 44
4.1.3. Bidang Perikanan P2HKP 47
4.1.4. Bidang Kelautan dan Pengawasan 52
4.1.5. UPT. Budidaya Perikanan 54
4.1.6. UPT. Pelabuhan Perikanan 62
4.1.7. UPT. PMHP 68
4.1.8. UPT. PSDKP Wilayah 1 69
4.1.9. UPT. PSDKP Wilayah 2 71
4.1.10. UPT. PSDKP Wilayah 3 74

BAB V. Realiasai Pendapatan 77
BAB VI. Anggaran Tugas Pembantuan 83
BAB VII. Penutup 86

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

2.1. Jumlah ASN Dan CPNS Berdasarkan Pendidikan 6
2.2. Jumlah ASN dan CPNS Berdasarkan Golongan 6
2.3. Jumlah PPK Berdasarkan Golongan 6
2.4. Jumlah PPPK Paruh Waktu (PW)..... 7
2.5. Sebaran ASN Dan CPNS Berdasarkan Unit Kerja 7
2.6. Sebaran PPPK Berdasarkan Unit Kerja..... 8
2.7. Jumlah PPPK Paruh Waktu (PW) Berdasarkan Unit Kerja 9
3.1. Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2025..... 28
3.2. Capaian IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau 2025 31
3.3. IKK No.3.a.1..... 33
3.4. Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Provinsi Riau Tahun 2025 33
3.5. IKK No.3.a.2..... 34
3.6. Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Tangkap dan Budidaya Provinsi Riau Tahun 2025 34
3.7. IKK Outcome Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 35
3.8. Target dan Capaian Program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau..... 37
4.1. Alokasi Anggaran Bidang UPT Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau 38
4.2. Data Produksi Perikanan Tangkap (Hasil Tanggapan Laut, Pelabuhan dan Perairan Umum Daratan) Kabupaten/Kota Tahun 2021 s/d 2025 39
4.3. Jumlah Armada dan Kapal Perikanan yang memiliki Perizinan/E BKPNK (periode sampai tahun 2025 41
4.4. Capaian Produksi Perikanan Budidaya Pada Tahun 2025 46
4.5. Capaian produksi hasil pengolahan pada tahun 2025 48
4.6. Data Benih dan Benur yang direstocking dan diserahkan kelembaga/masyarakat pada tahun 2025..... 57
4.7. Rekap Data Hasil Tangkapan Perikanan Tahun 2025 64
4.8. Rekap Jumlah Keberangkatan Kapal Perikanan di UPT.Pelabuhan Perikanan Tahun 2025 65
4.9. Rekap Jumlah Kedatangan Kapal Perikanan Tahun 2025..... 65
4.10. Rekap Data Kapal 66
4.11. Rekapan Data Pemakaian Tempat Pelelangan Ikan Tahun 2025..... 67
5.1. Laporan Realisasi PAD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 78
6.1. Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan (TP) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 85

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

2.1. Peta Provinsi Riau 3
2.2. Bagan Organisasi Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau 17
2.3. Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksanan Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan, Provinsi Riau 18
4.1. Alur Penerbitan Izin Usaha Perikanan (SIUP) 42
4.2. Cara Penerbitan SIUP 43
4.3. Tata Cara Penerbitan SIPI/SIKPI 43
4.4. Tata cara penerbitan TDKP 44
4.5. Alur Pengawasan Dan Penegakan Hukum Sektor Kelautan Dan Perikanan Upt. Pengendalian Sdkp Wilayah II (Bengkalis, Siak Dan Kepulauan Meranti) 72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I, Dokumentasi Kegiatan Bidang Perikanan Budidaya ii

Lampiran II, Dokumentasi Kegiatan Bidang Perikanan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tangkap (P2HKP) dan UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP) iii

Lampiran III. Dokumentasi Kegiatan Bidang Kelautan dan Pengawasan (KP) iv

Lampiran IV. Dokumentasi Kegiatan UPT Budidaya Perikanan vi

Lampiran V. Dokumentasi Kegiatan UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP) vii

Lampiran VI. Dokumentasi Kegiatan UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Wilayah I viii

Lampiran VII. Dokumentasi Kegiatan UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Wilayah II ix

Lampiran VIII. Dokumentasi Kegiatan UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Wilayah III x

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Riau memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Regulasi ini memberikan kewenangan otonomi kepada Provinsi Riau untuk mengembangkan potensi daerahnya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki, termasuk sumberdaya kelautan dan perikanan, demi kesejahteraan masyarakat.

Laporan Tahunan 2025 ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau sepanjang tahun 2025 sebagai wujud keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dalam melaksanakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau berpedoman pada dua arah kebijakan utama:

1. Meningkatkan produksi kelautan dan perikanan, pendapatan dan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan serta masyarakat pesisir lainnya dalam rangka mendukung ketahanan pangan.
2. Meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pesisir, pulau-pulau kecil dan pemberantasan *IUU Fishing*.

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan memiliki dimensi luas dan strategis dalam penyediaan lapangan kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Sektor ini diharapkan mampu berkontribusi terhadap pembangunan daerah terutama bagi kesejahteraan masyarakat nelayan di wilayah pesisir maupun pembudidaya ikan, kelautan dan perikanan Sebagai salah satu penopang perekonomian di daerah maupun nasional, maka untuk lebih meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, pengembangan sektor kelautan dan perikanan diarahkan pada kebijakan pembangunan secara berkelanjutan

Dalam upaya mewujudkan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau terus mendorong peningkatan pertumbuhan produksi dengan fokus pada peningkatan produksi perikanan budidaya. Sementara itu, untuk pemanfaatan sumberdaya perikanan

tangkap, upaya dilakukan melalui pengembangan sarana dan prasarana teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan, sesuai dengan prinsip pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan.

Hal ini sekaligus bertujuan sebagai media evaluasi yang mampu memberikan gambaran kepada seluruh pihak yang berkepentingan, sejauh mana indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan tersebut mampu dicapai di tahun 2025 sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia, sehingga diharapkan adanya masukan dari berbagai kalangan yang bernuansa konstruktif yang mampu memotivasi semangat kerja seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau untuk bekerja lebih baik lagi.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 ini di maksudkan sebagai salah satu media informasi yang mampu memberi gambaran capaian Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, sesuai dengan kebijakaan rogram dan kegiatan yang telah ditetapkan. Hal ini sekaligus bertujuan sebagai media evaluasi yang mampu memberikan gambaran kepada seluruh pihak yang berkepentingan, sejauh mana indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan tersebut mampu dicapai ditahun sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia, sehingga diharapkan adanya masukan dari berbagai kalangan yang bernuansa konstruktif yang mampu memotivasi semangat kerja seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Provinsi Riau untuk bekerja lebih baik

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan Laporan Tahunan 2025 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. GAMBARAN UMUM

BAB III. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), INDIKATOR KINERJA KHUSUS (IKU), INDIKATOR KINERJA KHUSUS (IKK). PROGRAM, DINAS KELAUTAN DAN PERIKNAN PROVINSI RIAU

BAB IV. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

BAB V. REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2025

BAB VI. ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN (TP)

BAB VII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM

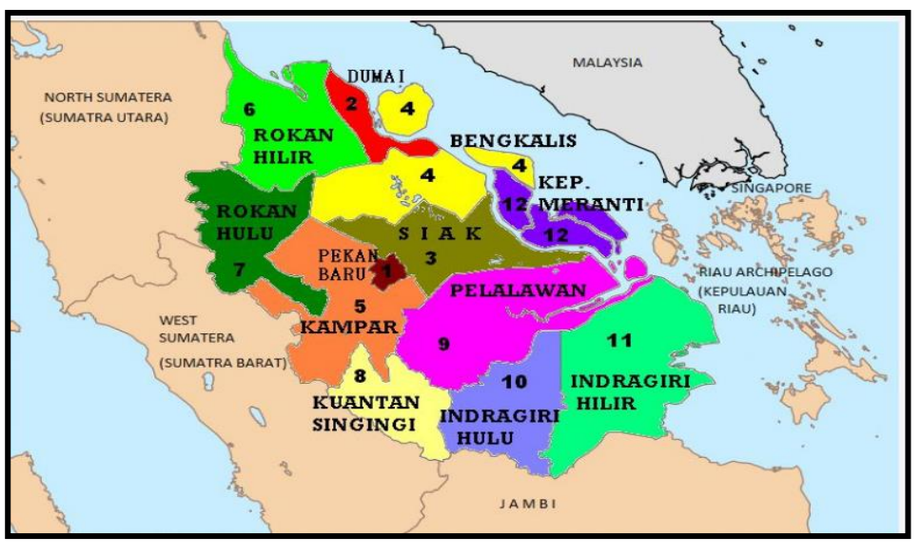
2.1. Keadaan Umum Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang terletak di bagian tengah Pulau Sumatera dengan posisi strategis yang membentang dari lereng Bukit Barisan hingga pesisir Selat Malaka. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tanggal 9 November 2022 Provinsi Riau memiliki luas area sebesar 89.935,90 km2. Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka, terletak antara 01°05'00" Lintang Selatan sampai 02°25'00" Lintang Utara dan 100°00'00" Bujur Timur sampai 105°05'00" Bujur Timur, yang secara administratif terbagi ke dalam 10 kabupaten dan 2 kota, yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti, serta Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Wilayah administrasi tersebut terdiri dari 169 kecamatan dan 1.873 kelurahan/desa.

Batas Wilayah Provinsi Riau:

- Sebelah Utara: Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara
- Sebelah Selatan: Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Barat: Provinsi Sumatera Barat dan dan Provinsi Sumatera Utara
- Sebelah Timur: Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka

Posisi geografis Provinsi Riau yang strategis menjadikannya sebagai jalur perdagangan lokal dan internasional yang penting. Keberadaan Selat Malaka di wilayah timur memberikan akses langsung terhadap jalur pelayaran internasional, sehingga membuka peluang besar bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan.



Gambar 2.1. Peta Provinsi Riau

Provinsi Riau memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar dan beragam, yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi daerah dan sumber ketahanan pangan. Posisi strategis di pesisir Selat Malaka serta keberadaan tujuh kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kawasan pesisir memberikan keunggulan komparatif dalam pengembangan sektor ini. Provinsi Riau memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar dan strategis. Dengan garis pantai membentang sepanjang kurang lebih 2.243,86 Km dan wilayah laut seluas 1.045,19 Km2, potensi ini menjadi modal utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi para nelayan dan pembudidaya ikan yang tersebar di sepanjang wilayah pesisir Riau.

Sebagai wujud komitmen dalam mengoptimalkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara komprehensif sepanjang tahun 2025. Pelaksanaan seluruh program ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau serta diselaraskan dengan arah kebijakan nasional di bidang kelautan dan perikanan.

1. Potensi Perikanan Budidaya

Provinsi Riau memiliki potensi luas lahan budidaya perikanan yang sangat besar dengan tingkat pemanfaatan yang masih dapat ditingkatkan:

a. Perikanan Budidaya Air Tawar

- Potensi lahan: 74.686,76 hektar
- Pemanfaatan: 2.137,04 hektar (2,86%)
- Komoditas unggulan: ikan patin, nila, dan baung

b. Perikanan Budidaya Air Payau

- Potensi lahan: 35.219,57 hektar
- Pemanfaatan: 875,81 hektar (23,60%)
- Komoditas unggulan: bandeng, kepiting, kerang darah, udang

c. Perikanan Budidaya Air Laut

- Potensi lahan: 169.030,68 hektar
- Pemanfaatan: 125,65 hektar (0,16%)
- Komoditas unggulan: kakap, kerapu, rumput laut

Data tersebut menunjukkan masih terbukanya peluang besar untuk ekstensifikasi dan intensifikasi kegiatan budidaya perikanan di Provinsi Riau. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau terus mengupayakan peningkatan produktivitas melalui penyediaan sarana produksi, bantuan calon induk ikan berkualitas, pendampingan teknis, dan fasilitasi akses permodalan bagi para pembudidaya.

2. **Potensi Perikanan Tangkap**

 Wilayah perairan Provinsi Riau yang luas memberikan potensi besar bagi pengembangan perikanan tangkap. Provinsi Riau memiliki wilayah perairan yang mencakup Selat Malaka dengan karakteristik perairan yang kaya akan berbagai jenis ikan ekonomis penting. Armada penangkapan ikan terdiri dari berbagai jenis dan ukuran kapal, mulai dari perahu tanpa motor, perahu motor tempel, hingga kapal motor dengan berbagai kapasitas tonase.

 Sentra-sentra perikanan tangkap tersebar di kabupaten/kota pesisir seperti Rokan Hilir, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Siak, Indragiri Hilir, Pelalawan, dan Kota Dumai. Produksi perikanan tangkap mencakup berbagai komoditas seperti ikan pelagis (tongkol, kembung, tenggiri, selar), ikan demersal (kakap, kurisi, bawal), udang, cumi-cumi, dan berbagai hasil laut lainnya.

3. **Potensi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

 Sektor pengolahan hasil perikanan di Provinsi Riau terus berkembang dengan berbagai unit usaha pengolahan yang menghasilkan produk-produk bernilai tambah seperti ikan asin, ikan asap, terasi, kerupuk ikan, abon ikan, dan berbagai olahan seafood lainnya. Industri pengolahan tersebar di berbagai kabupaten/kota dan sebagian besar masih berskala industri rumah tangga dan UMKM.

2.2 Kondisi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Keragaan Aparatur

Keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, profesional, kompeten, serta berpengalaman dalam mengelola organisasi dan melaksanakan tupoksi kelautan dan perikanan.

Pada tahun 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau memiliki total **203 pegawai** dengan komposisi sebagai berikut:

- **Pegawai Negeri Sipil (PNS)**: 134 orang
- **Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS):** 6 orang
- **Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK):** 62 orang
- **PPPK Paruh Waktu (PW):** 1 orang

Dengan jumlah dan komposisi SDM yang ada, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau terus berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur melalui program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan SDM secara berkelanjutan guna mendukung pencapaian kinerja organisasi yang optimal,

SDM tersebut merupakan aset strategis yang menjadi penggerak utama dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan organisasi. Komposisi kepegawaian

berdasarkan kualifikasi pendidikan, golongan, unit kerja, dan sebaran tugas dapat dilihat secara rinci pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Jumlah ASN Dan CPNS Berdasarkan Pendidikan

JUMLAH ASN DAN CPNS	**PENDIDIKAN TERAKHIR**						**TOTAL**
	S3	**S2**	**S1**	**D4**	**D3**	**SMA**	
Jumlah ASN Laki-Laki	-	20	32	5	2	8	67
Jumlah CPNS Laki-Laki	-	-	1	-	-	4	5
Jumlah ASN Perempuan	1	18	36	2	8	2	67
Jumlah CPNS Perempuan	-	-	1	-	-	-	1
Total	1	38	70	7	10	14	140

Tabel 2.2 Jumlah ASN dan CPNS Berdasarkan Golongan

JUMLAH ASN	**GOLONGAN**												**TOTAL**
	IV.d	IV.c	IV.b	IV.a	III.d	III.c	III.b	III.a	II.d	II.c	II.b	II.a	
Jumlah ASN Laki-Laki	1	1	6	6	25	12	5	7	2	2	-	-	**67**
Jumlah CPNS Laki-Laki	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	**5**
Jumlah ASN Perempuan	-	-	3	5	37	6	6	4	1	5	-	-	**67**
Jumlah CPNS Perempuan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	**1**
Total	**1**	**1**	**9**	**11**	**62**	**18**	**11**	**13**	**3**	**7**	**0**	**4**	**140**

Tabel 2.3 Jumlah PPPK Berdasarkan Golongan

JUMLAH PPPK	**GOLONGAN**						**TOTAL**
	IX / PPPK (AHLI PERTAMA)	VII / PPPK (TERAMPIL)	V / PPPK (PEMULA)	VII/'PENGELOLA	V/'PENGADMINISTRASI	V/'OPERATOR	
Jumlah PPPK Laki-Laki	14	-	5	2	13	3	**37**
Jumlah PPPK Perempuan	14	1	-	-	8	2	**25**
Total	**28**	**1**	**5**	**2**	**21**	**5**	**62**

Tabel 2.4 Jumlah PPPK Paruh Waktu (PW)

No	JUMLAH PPPK PW	JUMLAH (ORANG)		TOTAL
		L	P	
1	Jumlah PPPK PW Laki-Laki	1	-	**1**
2	Jumlah PPPK PW Perempuan	-	-	-
	Jumlah	**1**	**1**	**1**

Tabel 2.5 Sebaran ASN Dan CPNS Berdasarkan Unit Kerja

No	Unit Kerja	Jumlah (Orang)		JUMLAH	Persentase
		L	P		(%)
1	Sekretariat	13	21	34	24,29
2	Bidang Perikanan Budidaya	3	6	9	6,43
3	Bidang Perikanan Tangkap	8	6	14	10,00
4	Bidang P2HKP	-	4	4	2,86
5	Bidang Kelautan dan Pengawasan	6	9	15	10,71
6	UPT Budidaya Perikanan	11	4	15	10,71
7	UPT Pelabuhan Perikanan	6	2	8	5,71
9	UPT PMHP	3	3	6	4,29
10	UPT Pengawasan SDKP Wilayah I	7	6	13	9,29
11	UPT PengawasanSDKP Wilayah II	10	1	11	7,86
12	UPT Pengawasan SDKP Wilayah III	10	1	11	7,86
	Jumlah	77	63	140	100

Tabel 2.6 Sebaran PPPK Berdasarkan Unit Kerja

No	Unit Kerja	Jumlah (Orang)		JUMLAH	Persentase
		L	P		(%)
1	Sekretariat	3	9	12	19,35
2	Bidang Perikanan Budidaya	4	1	5	8,06
3	Bidang Perikanan Tangkap	1	2	3	4,84
4	Bidang P2HKP	3	4	7	11,29
5	Bidang Kelautan dan Pengawasan	5	5	10	16,13
6	UPT Budidaya Perikanan	9	-	9	14,52
7	UPT Pelabuhan Perikanan	2	2	4	6,45
9	UPT PMHP	-	-	-	-
10	UPT Pengawasan SDKP Wilayah I	3	1	4	6,45
11	UPT PengawasanSDKP Wilayah II	2	-	2	3,23
12	UPT Pengawasan SDKP Wilayah III	6	-	6	9,68
	Jumlah	38	24	62	100

Tabel 2.7 Jumlah PPPK Paruh Waktu (PW) Berdasarkan Unit Kerja

No	Unit Kerja	Jumlah (Orang)		JUMLAH	Persentase
		L	P		(%)
1	Sekretariat	-	-	-	-
2	Bidang Perikanan Budidaya	-	-	-	-
3	Bidang Perikanan Tangkap	-	-	-	-
4	Bidang P2HKP	-	-	-	-
5	Bidang Kelautan danPengawasan	-	-	-	-
6	UPT Budidaya Perikanan	1	-	1	100
7	UPT PelabuhanPerikanan	-	-	-	-
9	UPT PMHP	-	-	-	-
10	UPT PengawasanSDKP Wilayah I	-	-	-	-
11	UPT PengawasanSDKP Wilayah II	-	-	-	-
12	UPT Pengawasan SDKP Wilayah III	-	-	-	-
	Jumlah	**1**	**-**	**1**	100

2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat berkeduduan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan dan perumusan kebijakan kesekretariatan, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan (P2HKP), serta Bidang Kelautan dan Pengawasan;

b. Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan (P2HKP), serta Bidang Kelautan dan Pengawasan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan (P2HKP), serta Bidang Kelautan dan Pengawasan;
d. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan (P2HKP), serta Bidang Kelautan dan Pengawasan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3.1. Dinas Kelautan dan Perikanan

- **Sekretariat**

 Sekretariat menyelenggarakan tugas melakukan pelayanan administrasi, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, dan kepegawaian dan umum, seketariat menyelenggarakan fungsi:

 a. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
 b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
 c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
 d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum; dan

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

f. Dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dibantu oleh Jabatan Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional

- **Subbagian Kepegawaian dan Umum** mempunyai tugas:

a. Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;

b. Perencanaan program/kegiatan dan penggangaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;

c. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan kepegawaian dan umum;

d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan;

e. Pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;

f. Pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;

g. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Dinas Kelautan dan Perikanan;

h. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Dinas Kelautan dan Perikanan;

i. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;

j. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan

pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;

k. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan;

l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

- **Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah** menyelenggarakan tugas:

a. Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

b. Perencanaan program/kegiatan dan penggangaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

c. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pengelolaan keuangan, perlengkapan dan barang milik daerah;

d. Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan antara lain meliputi penyiapan pembayaran gaji pegawai, dan kegiatan perbendaharaan lainnya;

e. Pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset, antara lain meliputi verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran, penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pencatatan aset dan kegiatan akuntansi lainnya.

f. Penyusunan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;

g. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi pengelolaan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Kelautan dan Perikanan;

h. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan administrasi keuangan meliputi antara lain penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi pelaporan dan kegiatan administrasi keuangan lainnya;

i. Pelaksanaan penyelesaan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;

j. Pelaksanaan proses administrasi Tuntuan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
k. Pengkoordinasian dan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
l. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Keuangan,
m. Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas.

- **Bidang Perikanan Budidaya**

Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan tugas koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait produksi dan usaha budidaya, pengembangan kawasan budidaya, pakan, dan kesehatan ikan.

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, UPT yang berada di bawah naungan Bidang Budidaya adalah UPT. Budidaya Perikanan. UPT ini bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, dengan koordinasi teknis di bawah Bidang Budidaya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Perikanan Budidaya;
b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang perikanan budidaya;
c. Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan Bidang Perikanan Budidaya dengan Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian) dan/atau perangkat daerah terkait;
d. Pelaksanaan kebijakan Bidang Perikanan Budidaya antara lain meliputi penyusunan perencanaan, pemprograman, pelaksanaan produksi dan usaha budidaya, pengembangan kawasan budidaya, pakan dan kesehatan ikan;
e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

dan kegiatan pada Bidang Kelautan dan Perikanan; dan

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
g. Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perikanan Budidaya dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

- **Bidang Perikanan Tangkap**

Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan tugas yang terkait dengan penataan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perairan, kenelayanan, dan pengendalian penangkapan ikan. Berdasarkan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, UPT yang berada di bawah naungan Bidang Perikanan Tangkap adalah UPT. Pelabuhan. UPT ini bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, dengan koordinasi teknis di bawah Bidang Perikanan Tangkap. Untuk melaksanakan tugas Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang perikanan tangkap;
b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang perikanan tangkap;
c. Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan bidang perikanan tangkap dengan sekretariat daerah (biro perekonomian) dan/atau perangkat daerah terkait.
d. Pelaksanaan kebijakan bidang perikanan tangkap.
e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada bidang perikanan tangkap; dan
b. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
c. Dalam pelaksanaan tugas kepala bidang perikanan tangkap dibantu oleh kelompok jabatan fungsional.

- **Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan (P2HKP)**

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan (P2HKP) menyelenggarakan tugas koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, terkait pemasaran dan promosi, usaha dan kelembagaan, dan pembinaan mutu produk. Berdasarkan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, UPT yang berada di bawah naungan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan (P2HKP) adalah UPT. Penetapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP). UPT ini bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, dengan koordinasi teknis di bawah Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan (P2HKP). Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan;
b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan;
c. Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan dengan Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian) dan/atau perangkat daerah terkait;
d. Pelaksanaan kebijakan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan;
e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
g. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan

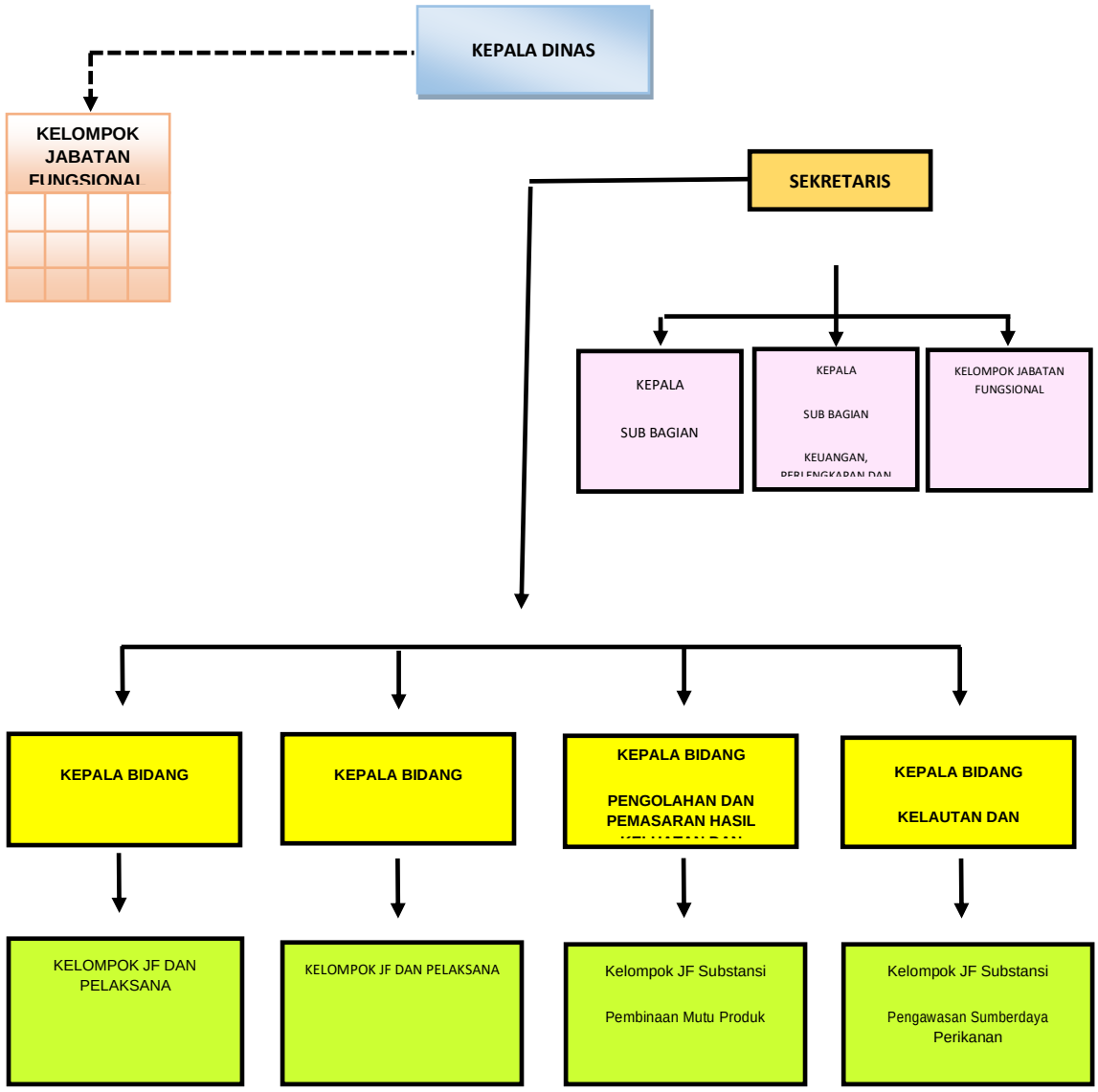
Perikanan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

- **Bidang Kelautan dan Pengawasan**

Bidang Kelautan dan Pengawasan menyelenggarakan tugas koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, terkait tata ruang laut dan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi dan rehabilitasi ekosistem, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Berdasarkan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, UPT yang berada di bawah naungan Bidang Kelautan dan Pengawasan adalah UPT. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Wilayah I, II, dan III. UPT ini bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, dengan koordinasi teknis di bawah Bidang Kelautan dan Pengawasan. Bidang Kelautan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Kelautan dan Pengawasan;
b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang Kelautan dan Pengawasan;
c. Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan bidang Kelautan dan Pengawasan dengan Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian) dan/atau perangkat daerah terkait;
d. Pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Pengawasan antara lain meliputi penyusunan perencanaan, pemprograman, pelaksanaan tata ruang laut dan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi, pengawasan sumber daya perikanan;
e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Kelautan dan Pengawasan; dan
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
g. Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kelautan dan Pengawasan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

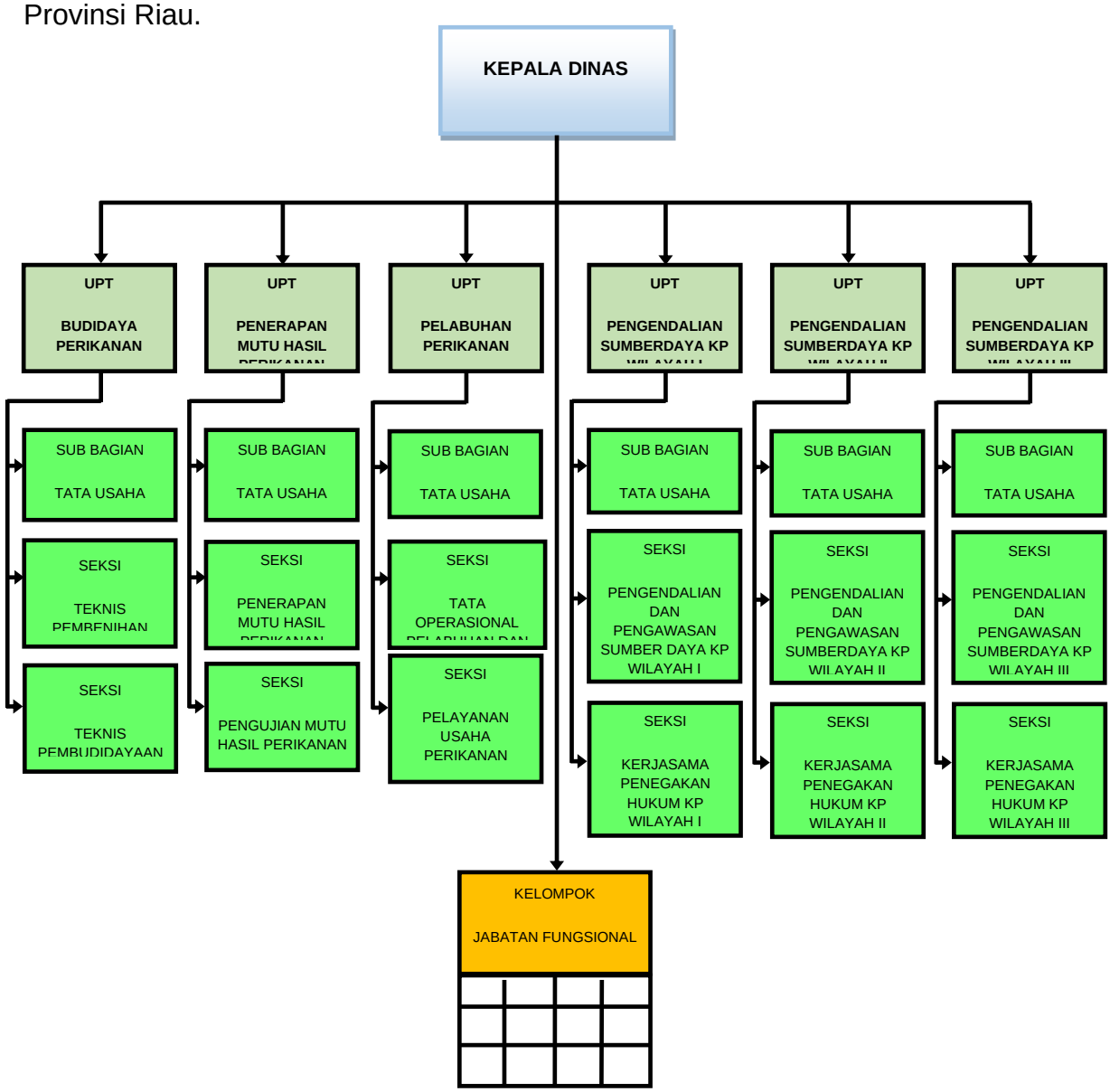
Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau 54 tahun 2023 Riau yaitu:



Gambar 2.2. Bagan Organisasi Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Peraturan Gubernur Riau Nomor : 54 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, Selanjutnya untuk menangani masalah-masalah teknis tertentu seperti pengendalian dan pengawasan wilayah laut; perbenihan; pembudidayaan ikan; penerapan mutu hasil; dan pelabuhan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mempunyai Unit Pelaksana Teknis

(UPT) sebagai unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Unit Pelaksana Teknis (UPT) tersebut diatur dengan Peraturan Guberur Riau Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2017 Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Berikut adalah Bagan Struktur Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.



Gambar 2.3 Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksanan Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan, Provinsi Riau

2.3.2. UPT Budidaya Perikanan

UPT Budidaya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang budidaya perikanan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Budidaya Perikanan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Sub bagian Tata Usaha, Seksi Produksi Benih, dan Seksi Pengembangan Benih;
b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Sub bagian Tata Usaha, Seksi Produksi Benih, dan Seksi Pengembangan Benih;
c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Sub bagian Tata Usaha, Seksi Produksi Benih, dan Seksi Pengembangan Benih;
d. Penyelenggaraan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan;
e. Peningkatan kerjasama penegakan hukum kelautan dan perikanan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

A. Kepala UPT Budidaya Perikanan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Sub bagian Tata Usaha, Seksi Produksi Benih, dan Seksi Pengembangan Benih di wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Budidaya Perikanan menyelenggarakan fungsi:

 a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Budidaya Perikanan di wilayah kerjanya;
 b. Penyelenggaraan, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Budidaya Perikanan wilayah kerjanya;
 c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala,Dinas; dan
 d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

B. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Sub bagian Tata Usaha;
b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub bagian Tata Usaha;
c. Melaksanakan koordinasi penyusunan standar operasional Prosedur;
d. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
e. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
g. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
h. Melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor; Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Sub bagian Tata Usaha;
i. Melaksanakan Pelayanan Teknis, Publikasi dan Promosi Budidaya Perikanan;
j. Melakukan Pemantauan, Evaluasi dan Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan pada Sub Bagian Tata Usaha; dan Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Kepala Seksi Teknis Pembenihan, mempunyai tugas:

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Teknis Pembenihan di wilayah kerjanya;
b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di Iingkungan Seksi Teknis Pembenihan di wilayah kerjanya;
c. Melaksanakan teknologi dan perekayasaan pembenihan perikanan untuk meningkatkan produksi baik kuantitas maupun kualitas benih serta calon induk;
d. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Teknis Pembenihan;

e. Melaksanakan Kerjasama, Distribusi dan Pemasaran Induk Unggul dan Benih Bermutu;

f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Teknis Pembenihan di wilayah kerjanya; dan

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

D. Kepala Seksi Teknis Pembudidayaan Perikanan mempunyai tugas:

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Teknis Pembudidayaan di wilayah kerjanya;

b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di Iingkungan seksi Teknis Pembudidayaan wilayah kerjanya;

c. Melaksanakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknis Budidaya Perikanan;

d. Menyusun rencana pengembangan Teknis Budidaya Perikanan;

e. Meningkatkan Teknologi Terapan Standar Budidaya dan Penerapan Aplikasi Teknologi Budidaya Perikanan;

f. Melakukan pembinaan ke unit pembenihan (BBI dan UPR);

g. Melaksanakan Pelayanan Teknis, Informasi dan Promosi Budidaya Perikanan;

h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Teknis Pembudidayaan Perikanan di wilayah kerjanya; dan; dan

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.3.3 UPT Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang Pengendalian Sumberdaya. UPT Pelabuhan Perikanan menyelenggara-kan fungsi:

a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Sub bagian Tata Usaha, Seksi Tata Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran dan Seksi Pelayanan Usaha Perikanan;

b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Sub bagian Tata Usaha, Seksi Tata Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran dan Seksi Pelayanan Usaha Perikanan;
c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Sub bagian Tata Usaha, Seksi Tata Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran dan Seksi Pelayanan Usaha Perikanan;
d. Penyelenggaraan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan;
e. Peningkatan kerjasama penegakan hukum kelautan dan perikanan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinnya

A. Kepala UPT Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Sub bagian Tata Usaha, Seksi Tata Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran dan Seksi Pelayanan Usaha Perikanan di wiiayah kerjanya. Kepala UPT Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Pelabuhan Perikanan di wilayah kerjanya;
 b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Pelabuhan Perikanan pada wilayah kerjanya;
 c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
 d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

B. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Sub Bagian Tata Usaha;
 b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub bagian Tata Usaha;
 c. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;

d. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
e. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
g. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
h. Melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Sub bagian Tata Usaha; dan
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Kepala Seksi Tata Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran mempunyai tugas:
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Tata Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran di wilayah kerjanya;
b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Tata Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran di wilayah kerjanya;
c. Melakukan pembinaan dan fasilitasi pemasaran dan distribusi hasil perikanan pada pelabuhan perikanan;
d. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi perikanan;
e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi Tata Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran di wilayah kerjanya; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

D. Kepala Seksi Pelayanan Usaha Perikanan, mempunyai tugas:

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran Seksi Pelayanan Usaha Perikanan di wilayah kerjanya.
b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan usaha Perikanan di wilayah kerjanya;
c. Melaksanakan inpeksi pembokaran ikan, pengaturan keberangkatan kedatangan dan keberadaan kapal perikanan;
d. Melaksanakan pelayanan penertiban surat tanda bukti lapor, pemeriksaan log book dan penertiban surat persetujuan berlayar;
e. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan, pelayanan peman-faatan jasa dan sarana pelabuhan Perikanan;
f. Melakukan pelayan teknis kapal, perikanan dan pelabuhan perikanan;
g. Melakukan pengelolaan dan peningkatan SDM, penataa usahaan' urusan rumah tangga, kelompok fungsional dibidang pengembangan, pelayanan jasa dan sarana pelabuhan Perikanan;
h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pelayanan Usaha Perikanan diwilayah kerjanya; dan
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.3.4 UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan

UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang Pengendalian sumberdaya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Sub bagian Tata Usaha, Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan, dan Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Sub bagian Tata Usaha, Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan, dan Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan;

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Sub bagian Tata Usaha, Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan, dan Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
d. Penyelenggaraan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan;
e. Peningkatan kerjasama penegakan hukum kelautan dan perikanan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

A. Kepala UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Sub bagian Tata Usaha, Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan, dan Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan di wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan di wilayah kerjanya;
 b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan wilayah kerjanya;
 c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
 d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

B. Kepala Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Sub bagian Tata Usaha;
 b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub bagian Tata Usaha;
 c. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
 d. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
 e. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;

f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
g. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
h. Melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas. dan kegiatan pada Sub bagian Tata Usaha; dan
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Kepala Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan, mempunyai tugas:
a. Merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan di wilayah kerjanya;
b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan di wilayah kerjanya;
c. Melaksanakan penyiapan, pengendalian, pembinaan dan bimbingan teknis Penerapan Mutu Hasil Perikanan hasil perikanan;
d. Melaksanakan sistem mutu dan pemutakhiran sistem mutu ISO 17065 sebagai Lembaga Sertifikasi Produk Hasil Perikanan (LSPro-HP) sesuai dengan persyaratan akreditasi;
e. Melaksanakan pembinaan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) dalam rangka peningkatan daya saing hasil perikanan;
f. Melaksanakan monitoring, koordinasi dan singkronisasi UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan di wilayah kerjanya; dan
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

D. Kepala Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan, mempunyai tugas:
Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan di wiiayah kerjanya;

a. Merencanakan Program/Kegiatan dan Penganggaran pada seksi pengujian Mutu Hasil Perikanan di wilayah kerjanya;
b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan di wilayah kerjanya;
c. Mengumpulkan dan menyusun bahan petunjuk teknis pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya:
d. Melaksanakan sistem mutu dan pemutakhiran sistem mutu ISO 17025 sebagai laboratorium penguji sesuai standar akreditasi yang ditetapkan;
e. Melaksanakan monitoring mutu hasil perikanan;
f. Melaksanakan pembinaan pengujian mutu kepada Unit Pengolah Ikan (UPI);
g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan di wilayah kerjanya; dan
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.3.5 UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah 1, 2 dan 3

Peraturan Gubernur Riau nomor 54 tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada dinas kelautan dan perikanan Provinsi Riau, membentuk UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah 1 (Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Pelalawan), Wilayah 2 (Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti dan Siak) dan Wilayah 3 (Rokan Hilir dan Kota Dumai), mempunyai tugas:

(1) Melaksanakan sebagian kegiatan Teknis Operasional dan / atau Kegiatan Teknis Penunjang Dinas Kelautan dan Perikanan di Bidang Pengendalian Sumberdaya;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 UPT. Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah 1, 2 dan 3 Menyelenggarakan Fungsi;

a. Penyelenggaraan Perencanaan dan Pelaksanaan tugas pada subbagian Tata Usaha, Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Seksi Kerjasama Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan;
b. Penyelenggaraan Koordinasi dan Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan,
c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata usaha, seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dan seksi Kerjasama Penegakan Hukum Kelautan dan perikanan;
d. Penyelenggaraan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
e. Peningkatan Kerjasama Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepada Dinas terkait tugas dan fungsinya

A. Kepala UPT. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan wilayah I, II, dan III mempunyai tugas:

(1). Melakukan koordianasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata usaha, Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Seksi Kerjasama Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan di wilayah kerjanya.

(2). Kepala UPT pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan wilayah I, II, dan III menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di wilayah kerjanya;
b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan wilayah kerjanya;

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan d. Melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

B. Kepada Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Sub bagian Tata Usaha;
b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanakan tugas bawahan di lingkungan Sub bagian Tata Usaha;
c. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
d. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
e. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
f. Melaksanakan koordinasi peyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
g. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
h. Melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban kantor;
i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Sub bagian Tata Usaha; dan
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas:

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di wilayah kerjanya;
b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanakan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di wilayah kerjanya;

c. Melaksanakan pengendalian dan Konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya;
d. Melakukan pengelolaan dan koordinasi sumberdaya Barang Muatan Kapal Tenggelam di wilayah kerjanya;
e. Melakukan fasilitasi terhadap kelompok masyarakat pengawas sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya;
f. Melaksanakan kerjasama monitoring, kontrol dan pengawasan terhadap ekspor komoditi kelautan di wilayah kerjanya;
g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di wilayah kerjanya dan
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

D. Kepala Seksi Kerjasama Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas:
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Kerjasama Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan di wilayah kerjanya;
b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kerjasama Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan di wilayah kerjanya;
c. Melaksanakan kerjasama penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya;
d. Mengumpulkan dan menyusun bahan petunjuk teknis pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya.
e. Melakukan sosialisasi petunjuk teknis pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya;
f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Kerjasama Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan di wilayah kerjanya; dan
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang berikan atasan sesuai tugas dan fungsi.

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) , INDIKATOR KINERJA KHUSUS (IKK), PROGRAM, DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai instrumen pengukuran capaian kinerja organisasi. IKU tahun 2025 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku perikanan, optimalisasi produksi perikanan, penguatan tata kelola sumber daya kelautan, serta peningkatan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Tabel 3.1. Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	252.915,02 (Ton)
		- Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	127.800 (Ton)
		- Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	128.115(Ton)
		- Produksi Hasil Olahan Perikanan (Ton)	16.802,33 (Ton)
2.	Meningkatnya Kepatuhan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Perikanan (%)	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (%)	89,9 %
3.	Meningkatnya Tata Kelola Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau kecil (%)	Persentase Pengelolaan Sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	22 %
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	70 (BB)

Sasaran strategis atau Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2025 yaitu:

- Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Perikanan, yang diukur melalui Nilai Tukar Nelayan (NTN) dengan target 105 dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) dengan target 106. Kedua indikator ini bersumber dari data Badan Pusat Statistik dan menjadi parameter objektif dalam menilai tingkat kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan di Provinsi Riau.

 Selanjutnya sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2025:

 - Pertama: meningkatkan Produksi Perikanan dengan target total 255.915,02 ton yang terdiri dari produksi perikanan budidaya sebesar 128.115,02 ton, produksi perikanan tangkap sebesar 127.800,00 ton, dan volume produksi hasil olahan ikan sebesar 16.802,33 ton. Target ini mencerminkan upaya komprehensif dalam mengoptimalkan seluruh subsektor perikanan untuk mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
 - Kedua: meningkatkan Kepatuhan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan target 89,9%. Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang sangat penting untuk menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan dan mencegah praktik perikanan yang merusak.
 - Ketiga: meningkatkan Tata Kelola Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan target 22%. Indikator ini mengukur persentase pengelolaan sumber daya kelautan terhadap total wilayah kelola laut, yang mencerminkan komitmen dalam pemanfaatan ruang laut secara optimal, terencana, dan berkelanjutan sesuai dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
 - Keempat: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, Perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini ditandai dengan capaian SAKIP yang tinggi, tata kelola manajemen ASN yang profesional.

 Sasaran strategis tersebut saling berkaitan dan terintegrasi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Riau. Melalui IKU ini, diharapkan dapat tercipta sistem monitoring dan evaluasi

yang efektif, sehingga setiap program dan kegiatan dapat diukur kontribusinya terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Dokumen ini menyajikan target, realisasi, dan analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator sebagai bentuk akuntabilitas publik dan bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kerja tahun berikutnya.

Adapun capaian pelaksanaan IKU yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau sepanjang tahun 2025 dapat dilihat secara rinci pada Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kineja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau 2025

Sasaran	Indikator	Target 2025	Satuan	Realisasi** (data produksi sementara)	Persentase (%)	Keterangan
Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah produksi Perikanan (Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	**255.915,02**	**Ton**	**250.912,32**	**98,05**	
Meningkatnya Kepatuhan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan (%)	**89,9**	**Persentase**	**100**	**111,23**	
Meningkatkan Tata Kelola Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	**22**	**Persentase**	**11,46**	**52,09**	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	**70**	**Point**			**Belum proses penilaian dari Inspektoarat**

Secara keseluruhan, capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik dengan rata-rata pencapaian mendekati target yang ditetapkan.

Untuk Indikator Capaian Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yaitu, kesejahteraan masyarakat pelaku perikanan, Nilai Tukar Nelayan (NTN) berhasil melampaui target dengan realisasi 105,80 dari target 105 atau mencapai 100,76%. Namun demikian, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) masih perlu perhatian khusus karena hanya mencapai 95,21% dengan realisasi 100,92 dari target 106.

Dari sisi produksi perikanan, total produksi mencapai 254.457,10 ton atau 99,43% dari target 255.915,02 ton. Prestasi menonjol ditunjukkan oleh sektor perikanan budidaya yang melampaui target dengan realisasi 128.591,84 ton (100,37%). Sementara itu, perikanan tangkap mencapai 125.865,26 ton atau 98,49% dari target. Tantangan utama ditemukan pada volume produksi hasil olahan perikanan yang mencapai 15.511,79 ton atau 92,32% dari target 16.802,33 ton.

Pengawasan, tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan menunjukkan pencapaian sangat memuaskan dengan realisasi 100% atau 111,23% dari target 89,9%.

Tata kelola ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil masih menjadi area yang memerlukan perhatian dan penguatan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi capaian tercatat sebesar 11,46% dari target 22%, sehingga tingkat ketercapaian berada pada angka 52,09%. Meskipun secara proporsi capaian telah melampaui separuh target yang ditetapkan, kondisi di lapangan masih menyimpan tantangan substantif yang perlu segera ditangani.

Salah satu kendala utama adalah belum seluruh kawasan konservasi daerah memperoleh penetapan resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hingga saat ini, terdapat beberapa kawasan konservasi yang masih berada dalam tahap pencadangan atau proses pengajuan, yaitu kawasan konservasi di Rupat Utara**,** Bengkalis, Siak, dan Kepulauan Meranti. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan kawasan-kawasan tersebut secara hukum, sehingga upaya percepatan proses penetapan perlu menjadi prioritas dalam periode ke depan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan intensifikasi koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan guna mempercepat proses

penetapan kawasan-kawasan konservasi yang masih tertunda, sehingga pengelolaan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan

3.2. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Riau ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan sepanjang tahun anggaran 2025. Salah satu indikator utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja DKP adalah **Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya.**

Tabel 3.3. IKK No.3.a.1 Persentase Produksi Perikanan Tangkap Dan Budidaya Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN	
1.	$\frac{\text{Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya (Ton)}}{\text{Target Produksi Perikanan (Ton)}} \times 100\%$	$\frac{254.457,10}{255.915,02} \times 100\%$	**99,43 %**

*Data produksi sementara 2025

Berdasarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2025–2029, target produksi perikanan pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar **255.915,02 ton.** Target tersebut merupakan akumulasi dari dua subsektor utama, yaitu **perikanan tangkap sebesar 127.800 ton** dan **perikanan budidaya sebesar 128.115,02 ton.** Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan kontribusi antara sektor perikanan tangkap dan budidaya dalam mendukung pencapaian total produksi perikanan Provinsi Riau pada tahun 2025.

Tabel 3.4. Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Provinsi Riau Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Produksi* (Ton)		Total	Keterangan
		Tangkap	Budidaya		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Indragiri Hilir	40.825,19	4.109,32	44.934,51	
2	Rokan Hilir	54.910,56	14.992,24	69.902,80	
3	Bengkalis	6.863,82	5.006,19	11.870,01	
4	Siak	1.923,18	1.322,21	3.245,39	
5	Kepulauan Meranti	3.490,46	374,47	3.864,93	
6	Dumai	1.243,35	367,65	1.611,00	
7	Pelalawan	5.806,15	6.354,00	12.160,15	
8	Kampar	2.085,58	66.322,95	68.408,53	
9	Indragiri Hulu	6.189,08	6.848,51	13.037,59	

10	Rokan Hulu	1.915,67	7.300,90	9.216,57	
11	Kuantan Singingi	512,48	7.260,74	7.773,22	
12	Pekanbaru	99,74	8.332,66	8.432,40	
JUMLAH		**125.865,25**	**128.591,85**	**254.457,10**	

Sumber data: Bidang Budidaya 2025 DK

Tabel 3.5. IKK No. 3.a.2 Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Tangkap dan Budidaya di Wilayah Provinsi

NO	RUMUS	
1.	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan tangkap dan budidaya tahun N - Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan tangkap dan budidaya tahunN-1}}{\text{Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan tangkap dan budidaya tahun N-1}}$ X100%	
	$\frac{6 - 5}{5}$ X 100 % = 20%	Sertifikat Standar UPI Menengah Besar

Tabel 3.6. Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Tangkap dan Budidaya Provinsi Riau Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah pelaku Usaha		Keterangan
		Tahun 2025	Tahun 2024	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Perikanan Tangkap	5	3	UPI (Pedagang besar/Eksportir) melakukan pemasaran hasil tangkapan dan budidaya
2	Perikanan Budidaya	1	2	UPI (Pedagang besar/Eksportir) melakukan pemasaran hasil budidaya perikanan
	Jumlah	**6**	**5**	

Berdasarkan data Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Tangkap dan Budidaya di Wilayah Provinsi Tahun 2025, terjadi peningkatan jumlah pelaku usaha sebesar **20%** dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini diperoleh dari pertambahan jumlah pelaku usaha yang semula **5 unit** pada tahun N-1 menjadi **6 unit** pada tahun N, khususnya pada kategori **Sertifikat Standar Unit Pengolahan Ikan (UPI) Menengah Besar.** Capaian ini mencerminkan adanya pertumbuhan positif dalam sektor pengolahan hasil perikanan tangkap dan budidaya di tingkat provinsi, yang mengindikasikan peningkatan kapasitas dan formalisasi usaha pengolahan ikan di wilayah tersebut.

Tabel 3.7. IKK Outcome Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Dan Perikanan Tahun 2025

No.	Formulasi Perhitungan	Capaian		
		Perhitungan	Hasil	Ket
1.	$\frac{\text{Pelaku Usaha Yang Patuh}}{\text{Pelaku Usaha Yang Diawasi}}$	$\frac{12}{12} \times 100$	100 %	Perikanan Tangkap Dan Perikanan Budidaya

Penjelasan:

Dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, perlu dicatat bahwa hingga periode pelaporan ini belum terdapat pelaksanaan patroli laut pada wilayah kewenangan Provinsi sampai dengan 12 mil. Kegiatan pengawasan yang berjalan selama ini difokuskan di pelabuhan pendaratan ikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Adapun data persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan diperoleh dari pelaku usaha yang mengurus Surat Laik Operasional (SLO) untuk perikanan tangkap di wilayah kerja UPT PSDKP Wilayah II Bengkalis. Sementara itu, data pengawasan sub-sektor budidaya bersumber dari kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh UPT PSDKP Wilayah II Bengkalis secara bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

Kondisi ini menunjukkan bahwa cakupan pengawasan masih perlu diperluas, khususnya melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas patroli laut guna mengoptimalkan pengawasan di seluruh wilayah kewenangan Provinsi.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan, Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, tingkat kepatuhan pelaku usaha mencapai **100%**, dengan 12 pelaku usaha yang patuh dari total 12 pelaku usaha yang diawasi pada sektor **Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya**. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh pelaku usaha yang menjadi objek pengawasan telah memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku, sehingga target kepatuhan pada tahun 2025 berhasil terpenuhi secara optimal.

3.3. Capaian Program

Pada tahun 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau melaksanakan 6 (enam) program yang dijabarkan menjadi 18 (delapan belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut didukung oleh anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp 41.592.440.450,- yang seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dari total

alokasi anggaran tersebut, realisasi yang berhasil diserap mencapai Rp 39.163.191.761,70 atau sekitar 94,16% dari pagu anggaran yang tersedia.

Berdasarkan data rekap target dan realisasi program kegiatan tahun 2025, kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau menunjukkan hasil yang beragam dengan beberapa pencapaian signifikan namun juga menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius.

Pada tahun 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau melaksanakan 6 (enam) program yang dijabarkan menjadi 18 (delapan belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut didukung oleh anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp 41.592.440.450,- yang seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dari total alokasi anggaran tersebut, realisasi yang berhasil diserap mencapai Rp 39.163.191.761,70 atau sekitar 94,16% dari pagu anggaran yang tersedia.

Adapun capaian pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau sepanjang tahun 2025 dapat dilihat secara rinci pada Tabel 3.8 berikut ini:

Tabel 3.8. Target dan Capaian Program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Program	Indikator	Target 2025	Satuan	Realisasi** (data produksi sementara)	Persentase (%)	Penanggung Jawab
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	127.800,00	Ton	122.320,48	**95,71**	Bidang Perikanan Tangkap
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	128.115,02	Ton	128.591,84	**100,37**	Bidang Perikanan Budidaya
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan (Ton)	16.802,33	Ton	15.511,79	**92,32**	Bidang P2HKP
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	22	Persentase	11,46	52,09	Bidang Kelautan dan Pengawasan, UPT.PSDKP Wilayah 1, 2 dan 3
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Luas Kawasan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang di Kelola (Ha)	280.624,00	Hektar	144.633,74	51,54	Bidang Kelautan dan Pengawasan

- Pencapaian Kinerja Positif

 Sektor **Perikanan Budidaya** mencatatkan kinerja terbaik dengan capaian melampaui target sebesar 100,37%, menghasilkan 128.591,84 ton dari target 128.115,02 ton dengan efisiensi anggaran mencapai 98,23%. Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara bantuan benih dari UPT Perikanan Budidaya dan pelaksanaan pembinaan intensif kepada kelompok pembudidaya yang dilakukan secara berkelanjutan.

 Selain itu**, Pelayanan Administrasi Perkantoran** berhasil mencapai target 100% dengan tingkat realisasi anggaran 93,37%, menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan administrasi perkantoran.

- Capaian yang Memerlukan Perhatian

 Meskipun terdapat pencapaian positif, beberapa program menunjukkan kinerja di bawah target yang memerlukan evaluasi dan perbaikan, antara lain:

 Pertama, sektor **Perikanan Tangkap** hanya mencapai 96,91% dari target dengan produksi 123.848,10 ton dari target 127.800 ton. Pencapaian ini dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti kondisi cuaca yang tidak menentu, dampak perubahan iklim, kerusakan sarana dan prasarana penangkapan ikan, serta berkurangnya jumlah trip penangkapan yang dilakukan nelayan.

 Kedua, Pengelolaan Kawasan Kelautan baru mencapai 51,54% dengan luas kelola 144.633,74 hektare dari target 280.624 hektare. Rendahnya capaian ini disebabkan oleh belum ditetapkannya 2 kawasan konservasi daerah (Rupat Utara, Bengkalis, Siak, dan Meranti) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang merupakan kewenangan di luar kontrol langsung dinas.

 Ketiga, Produk Olahan Perikanan mencapai 92,32% dari target dengan produksi 15.511,79 ton dari target 16.802,33 ton dan realisasi anggaran 94,28%. Kendala yang dihadapi meliputi perubahan cuaca yang mempengaruhi ketersediaan bahan baku serta karakteristik UMKM perikanan yang berproduksi berdasarkan permintaan konsumen sehingga tidak beroperasi secara kontinyu.

- Permasalahan Kritis yang Memerlukan Penanganan Segera

 Aspek paling mengkhawatirkan adalah **Pengawasan Sumber Daya Kelautan** yang tidak terlaksana sama sekali dengan capaian 0%. Kondisi ini terjadi akibat pemotongan anggaran menjadi nihil, sehingga seluruh kegiatan patroli laut di wilayah kewenangan Provinsi Riau hingga 12 mil laut tidak dapat dilaksanakan sepanjang tahun 2025. Situasi ini berpotensi menciptakan kekosongan pengawasan yang dapat berdampak pada meningkatnya pelanggaran, illegal fishing, dan kerusakan ekosistem laut.

- Rekomendasi Strategis

 Mengingat kondisi di atas, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

 Pertama, percepatan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk penyelesaian penetapan kawasan konservasi yang masih tertunda agar target pengelolaan kawasan dapat tercapai optimal.

 Kedua, perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana penangkapan ikan serta pendampingan kepada nelayan untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap di tengah tantangan perubahan iklim.

 Ketiga, dan yang paling mendesak, adalah **realokasi anggaran untuk pengawasan sumber daya kelautan** guna memastikan terlaksananya patroli laut secara rutin. Fungsi pengawasan ini sangat krusial untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan, penegakan hukum di wilayah perairan Provinsi Riau, serta mencegah kerugian yang lebih besar akibat kekosongan pengawasan.

 Dengan implementasi langkah-langkah perbaikan tersebut, diharapkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dapat meningkat secara komprehensif pada tahun-tahun mendatang.

BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

4.1. APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2025

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2025 Murni Tahun 2025 sebesar 75.063.762.957, terdiri dari Belanja Pegawai 24.112.804.879 dan Belanja Barang Jasa *19.976.764.876,* Belanja Modal 30.974.193.202, serta terdapat Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar *31.350.000.000. Pada Tahun 2025 terjadi dua (2) kali pergeseran yaitu pada pergeseran 2* untuk pengurangan DAK dan pergeseran pembayaran tunda bayar 2024, dan pergeseran 3 untuk efisiensi SE Gubernur Riau sesuai intruksi Mendagri. Selanjutnya pada perubahan anggaran APBD Tahun 2025, sebesar 41.592.440.450,- terdiri dari Belanja Pegawai *30.691.566.886,- d*an Belanja Barang Jasa *9.319.434.787 serta* Belanja Modal 1.960.603.820,-. Alokasi anggaran per bidang dan UPT pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Alokasi Anggaran Bidang UPT Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

No	Bidang/UPT	Pagu (Rp)	Persentase (%)
1	Sekretariat	35.451.821.426	85,24
2	Bidang Perikanan Budidaya	-	-
3	Bidang Perikanan Tangkap	.635.625.000	3,93
4	Bidang Kelautan dan Pengawasan	52.137.000	0,13
5	Bidang P2HKP	5.820.000	0,01
6	UPT. Budidaya Perikanan	1.735.041.069	4,17
7	UPT. Pelabuhan Perikanan	1.813.231.620	4,36
8	UPT. PMHP	238.617.424	0,57
9	UPT. PSDKP Wilayah 1	238.788.971	0,57
10	UPT. PSDKP Wilayah 2	189.390.780	0,46
11	UPT. PSDKP Wilayah 3	231.967.160	0,56
	Total	**41.592.440.450**	**100**

4.1.1. BIDANG PERIKANAN TANGKAP

Untuk mendukung pembangunan perikanan tangkap, Bidang Perikanan Tangkap pada Tahun Anggaran 2025 memperoleh total pagu anggaran perubahan APBD sebesar Rp 1.635.625.000,-. Dari pagu tersebut, realisasi anggaran yang telah tercapai adalah sebesar Rp 1.635.625.000,- atau setara dengan 100% dari total pagu yang dialokasikan.

Realisasi kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 difokuskan sepenuhnya untuk penyelesaian kewajiban tunda bayar dari Tahun Anggaran 2024. Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan terpenuhinya kewajiban atas kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

Data Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten/Kota Tahun 2021–2025 disusun untuk memberikan gambaran perkembangan hasil tangkapan selama lima tahun terakhir dari ketiga sumber produksi tersebut. Data ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam evaluasi kinerja sektor perikanan serta dasar perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan di daerah. Adapun kinerja Bidang Perikanan Tangkap yang dicapai pada 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel.4.2.

Tabel 4.2. Data Produksi Perikanan Tangkap (Hasil Tanggapan Laut, Pelabuhan dan Perairan Umum Daratan) Kabupaten/Kota Tahun 2021 s/d 2025

No	Kabupaten/Kota	2025
1.	Indragiri Hilir	40.825,19
2.	Rokan Hilir	54.910,56
3.	Bengkalis	6.863,82
4.	Siak	1.923,18
5.	Kepulauan Meranti	3.490,46
6.	Dumai	1.243,35
7.	Pelalawan	5.806,15
8.	Kampar	2.085,58
9.	Indragiri Hulu	6.189,08
10.	Rokan Hulu	1.915,66
11.	Kuantan Singingi	512,48
12.	Pekanbaru	99,74
Total		**125.865,25**

Secara keseluruhan, kinerja Bidang Perikanan Tangkap dapat dikategorikan berhasil, dengan realisasi produksi sebesar 125.865,25 ton dari target yang ditetapkan sebesar 127.800 ton, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 98,49%. Sektor perikanan tangkap memegang peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian daerah di tingkat kabupaten/kota. Kegiatan penangkapan ikan yang bersumber dari perairan laut, pelabuhan perikanan, maupun perairan umum daratan menjadi tulang punggung mata pencaharian nelayan sekaligus penyumbang produksi perikanan nasional.

Tabel 4.3 Jumlah Armada dan Kapal Perikanan yang memiliki Perizinan/E BKPNK (periode sampai tahun 2025.

NO	KAB/KOTA	PTM	MOTOR TEMPEL/KAPAL MOTOR/PERIZINAN/EBKP NK (UNIT)												JUMLAH			
			< 5 GT			>5-10 GT			>10-20 GT			>20-30 GT						
			SATU DATA	PERIZINAN	%	SATU DATA	PERIZINAN	%	SATU DATA	PERIZINAN	%	SATU DATA	PERIZINAN	%	SATU DATA	PERIZINAN	%	PERIZINAN TANPA PTM (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (4+7+10+13)	17 (5+8+11+14)	18	19
WPP 571																		
1	Rokan Hilir	580	1,192	2,012	168.79	851	234	27.50	198	106	53.54	223	86	38.57	**3,044**	**2,438**	**80.09**	**98.94**
2	Bengkalis	112	1,376	465	33.79	78	45	57.69	-	12	-	-	3	-	**1,566**	**525**	**33.52**	**36.11**
3	Siak	3	270	47	17.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**273**	**47**	**17.22**	**17.41**
4	Kepulauan Meranti	1,326	1,406	90	6.40	70	13	18.57	14	1	7.14	1	-	-	**2,817**	**104**	**3.69**	**6.98**
5	Dumai	16	613	11	1.79	8	-	-	-	-	-	-	-	-	**637**	**11**	**1.73**	**1.77**
JUMLAH		**2,037**	**4,857**	**2,625**	**54.05**	**1,007**	**292**	**29.00**	**212**	**119**	**56.13**	**224**	**89**	**39.73**	**8,337**	**3,125**	**37.48**	**49.60**
WPP 711																		
1	Indragiri Hilir	133	5,477	8	0.15	96	-	-	145	2	1.38	-	-	-	**5,851**	**9**	**0.15**	**0.16**
2	Pelalawan	60	334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**394**	-	**-**	**-**
JUMLAH		**193**	**5,811**	**8**	**0.14**	**96**	**-**	-	**145**	**2**	**1.38**	**-**	-	-	**6,245**	**9**	**0.14**	**0.15**
TOTAL		**2,230**	**10,668**	**2,633**	**24.68**	**1,103**	**292**	**26.47**	**357**	**121**	33.89	**224**	**89**	**39.73**	**14,582**	**3,134**	**21.49**	**25.37**

Sumber data: Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2025

Berdasarkan Tabel.4.3., dapat dijelaskan bahwa tipe kapal perikanan yang pengelolaan dan perizinannya berada di bawah kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau adalah kapal berukuran >5**–30 GT.** Kapal pada kategori ini tercatat memiliki izin sebanyak **502 unit** dari total keseluruhan perizinan kapal sebesar **3.134 unit (angka komulatif tahun 2015 – 2025),** yang mencakup motor tempel, kapal motor, perizinan, maupun EBKP NK, dengan ukuran 5-30 GT.

Kegiatan Pertemuan Perizinan Perikanan Tangkap Tahun 2025 tidak dilaksanakan karena efisiensi APBD Riau Tahun 2025 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran. Namun, verifikasi teknis terhadap dokumen permohonan perizinan tetap dilaksanakan secara online.

Hasil Verifikasi Teknis dan Pendampingan Online:

1. Perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan
 - Skala usaha mikro: Penerbitan NIB, Sertifikat Standar, dan TDKP
 - Skala usaha kecil, menengah, dan besar: Penerbitan NIB dan perizinan berusaha
2. Tata cara penerbitan SIUP
3. Pendaftaran dan penandaan kapal perikanan
 - Tata cara penerbitan buku kapal perikanan
 - Mekanisme penandaan kapal perikanan
 - Sanksi pelanggaran penandaan kapal perikanan
4. Permen KP No. 36 Tahun 2023 tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terukur dan WPPNRI di perairan perikanan darat.
 - Persyaratan penerbitan izin

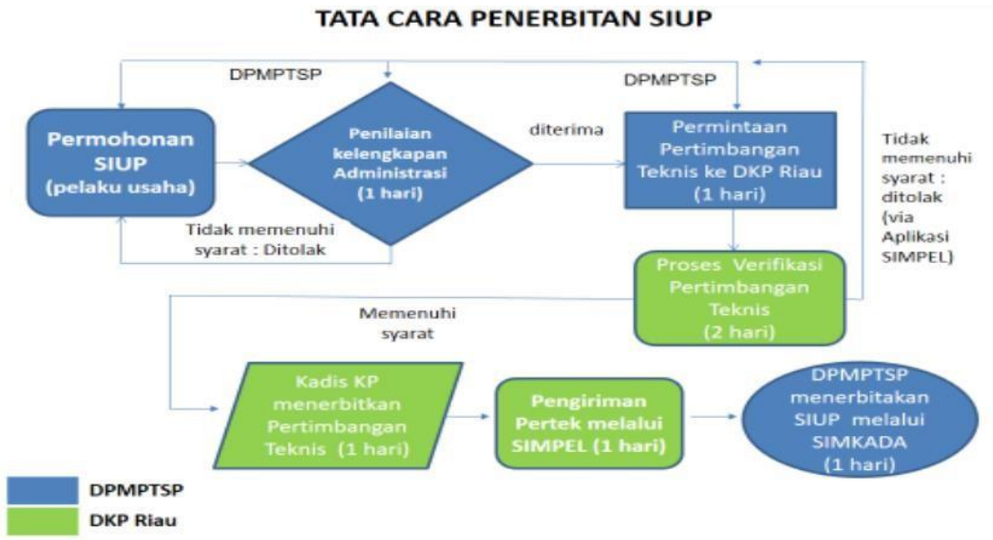
 a. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (SIUP)



Gambar 4.1 Alur Penerbitan Izin Usaha Perikanan (SIUP)

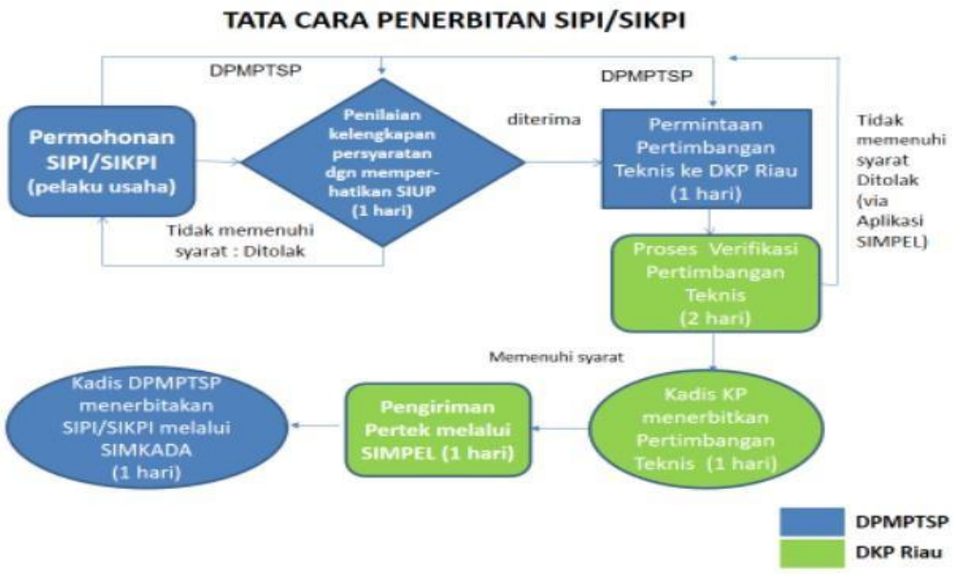
- Tata cara penerbitan perizinan perikanan tangkap

 a. Tata Cara Penerbitan SIUP



Gambar 4.2 Tata Cara Penerbitan SIUP

 b. Tata Cara Penerbitan SIPI/SIKPI



Gambar 4.3 Tata Cara Penerbitan SIPI/SIKPI

c. Tata cara penerbitan TDKP



Gambar 4.4 Tata cara penerbitan TDKP

4.1.2. BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Bidang Perikanan Budidaya telah menyusun rencana program dan kegiatan untuk tahun 2025, yang terdiri dari 1 program dengan 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan. Namun, program dan kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan pada tahun berjalan dikarenakan seluruh pagu anggarannya bernilai 0 (nol), tidak dilaksanakan karena adanya kebijakan dari pemerintah terkait dengan pelaksanaan kegiatan prioritas terhadap kebutuhan belanja pemerintah yang harus di utamakan dan hasil dari kebijakan tersebut yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan harus melakukan penyesuaian anggaran dikarenakan adanya kemampuan Fiskal daerah tidak tercapai.

Data Produksi perikanan pembesaran budidaya Kabupaten/Kota Tahun 2021–2025 disusun untuk memberikan gambaran perkembangan hasil usaha budidaya selama lima tahun terakhir. Data ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam evaluasi kinerja sektor perikanan serta dasar perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan di daerah.

Untuk meningkatkan perekonomian di Bidang Perikanan Budidaya, diantaranya:

a. Pengembangan komoditas ekspor unggulan, dimana komoditas-komoditas ekspor yang menjadi unggulan kita di pasar Internasional mempunyai potensi pengembangan yang sangat besar, untuk dapat masuk ke pasar Internasional perlu dikuasai teknologi baik budidaya, pengolahan dan pemasaran sehingga komoditas kita dapat bersaing dengan komodiatas negara lain, yang menjadi masalah kita pada saat ini adalah ketersediaan komoditas yang terbatas sementara permintaan pasar sangat tinggi. Adapun komoditas unggulan kita yang dibutuhkan di pasar internasional pada saat ini adalah udang vanname, kakap putih, kerang darah dan kepiting bakau.
b. Pengembangan produksi konsumsi dalam negeri dimana harga relatif murah, teknik budidaya mudah, usaha yang menguntungkan, dapat dibudidayakan di seluruh Indonesia dan komoditas untuk konsumsi dalam negeri antara lain ikan patin, lele, mas, nila dan baung.
c. Pemanfaatan dan penerapan teknologi budidaya ramah lingkungan, tepat guna serta sesuai dengan daya dukung lahan.

 Tujuan kinerja pada Perikanan Budidaya, meliputi:

 1. Secara umum adalah mewujudkan target pencapaian produksi perikanan budidaya.
 2. Secara khusus adalah membantu pembudidaya mengembangkan usaha budidaya yang berkelanjutan dan meningkatnya pemanfaatan kawasan wilayah perikanan budidaya di laut.
 3. Untuk mengetahui prevalensi, insidensi, virulensi, kerugian dan penyusunan peta sebaran penyakit ikan dalam rangka menentukan kebijakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan di Provinsi Riau,
 4. Untuk mengetahui keragaan dan penyebaran penyakit ikan dalam suatu populasi dan lingkungan disuatu wilayah di Provinsi Riau.

Tabel. 4.4. Capaian Produksi Perikanan Budidaya Pada Tahun 2025

No.	Kabupaten/Kota	2025
1.	Indragiri Hilir	4.109,32
2.	Rokan Hilir	14.992,24
3.	Bengkalis	5.006,18
4.	Siak	1.322,21
5.	Kepulauan Meranti	374,48
6.	Dumai	367,65
7.	Pelalawan	6.354,00
8.	Kampar	66.322,95
9.	Indragiri Hulu	6.848,52
10.	Rokan Hulu	7.300,90
11.	Kuantan Singingi	7.260,74
12.	Pekanbaru	8.332,66
TOTAL		**128.591,85**

Pada tahun 2025 terdapat efisiensi untuk penyelesain tunda bayar kegiatan 2024, sehingga Program dan Kegiatan bernilai 0 (nol). Walaupun tidak memiliki pagu anggaran untuk program dan kegiatan, Bidang Perikanan Budidaya tetap berkomitmen menjalankan aktivitas, di antaranya:

1. Melakukan pembinaan kepada penyuluh perikanan dan pembudidaya melalui konsultasi, zoom metting langsung ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.
2. Pelaksanaan monitoring tidak dilakukan namun investigasi laporan dari pembudidaya ikan tetap ditindaklanjuti.

Pada Tabel. 4.4. menggambarkan capaian produksi perikanan budidaya pada tahun 2025 mencapai angka produksi 128.591,85 Ton, pencapaian target produksi perikanan budidaya ditentukan oleh berbagai faktor diantaranya adalah; penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, permodalan yang cukup, penggunaan benih/bibit unggul; pengendalian hama dan penyakit, terjadinya degradasi lingkungan perairan akibat terjadinya pencemaran; serta pengaruh adanya residu obat ikan dan kimia dalam usaha budidaya.

Untuk meningkatkan perekonomian di Bidang Perikanan Budidaya, diantaranya:

a. Pengembangan komoditas ekspor unggulan, dimana komoditas-komoditas ekspor yang menjadi unggulan kita di pasar Internasional mempunyai potensi pengembangan yang sangat besar, untuk dapat masuk ke pasar Internasional perlu dikuasai teknologi baik budidaya, pengolahan dan pemasaran sehingga komoditas kita dapat bersaing dengan komodiatas negara lain, yang menjadi masalah kita pada saat ini adalah ketersediaan komoditas yang terbatas sementara permintaan pasar sangat tinggi. Adapun komoditas unggulan kita yang dibutuhkan di pasar internasional pada saat ini adalah udang vanname, kakap putih, kerang darah dan kepiting bakau.
b. Pengembangan produksi konsumsi dalam negeri dimana harga relatif murah, teknik budidaya mudah, usaha yang menguntungkan, dapat dibudidayakan di seluruh Indonesia dan komoditas untuk konsumsi dalam negeri antara lain ikan patin, lele, mas, nila dan baung.
c. Pemanfaatan dan penerapan teknologi budidaya ramah lingkungan, tepat guna serta sesuai dengan daya dukung lahan.

Tujuan kinerja pada Perikanan Budidaya, meliputi:

- Secara umum adalah mewujudkan target pencapaian produksi perikanan budidaya.
- Secara khusus adalah membantu pembudidaya mengembangkan usaha budidaya yang berkelanjutan dan meningkatnya pemanfaatan kawasan wilayah perikanan budidaya di laut.
- Untuk mengetahui prevalensi, insidensi, virulensi, kerugian dan penyusunan peta sebaran penyakit ikan dalam rangka menentukan kebijakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan di Provinsi Riau.

4.1.3. BIDANG PERIKANAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL KELAUTAN PERIKANAN (P2HKP)

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di tahun 2025, Bidang Perikanan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan Perikanan (P2HKP) mengelola 1 program yang terbagi menjadi 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran Daerah, sehingga total pagu anggaran perubahan APBD yang diterima oleh Bidang sebesar Rp 5.820.000,-. Dari pagu tersebut, realisasi anggaran yang telah tercapai adalah sebesar Rp 5.084.000,- atau setara dengan 87,35% dari total pagu yang dialokasikan.

Capaian kinerja mencapai 87,35%, dengan sisa anggaran sebesar 12,65% yang disebabkan oleh adanya efisiensi dari kegiatan perjalanan dinas.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau menggandeng PKK dan Forikan untuk mengkampanyekan manfaat ikan sejak dini dan menyelenggarakan Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi setiap tahun. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan konsumsi ikan keluarga dan masyarakat, dan menumbuhkan kreativitas dalam mengolah menu keluarga berbahan baku ikan.

Adapun kinerja Bidang Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Kelautan Perikanan yang dicapai pada 5 tahun terakhir dapat dilihat pada ;

Tabel 4.5. Capaian produksi hasil pengolahan pada tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	2025
1.	Indragiri Hilir	72,81
2.	Rokan Hilir	11.905,00
3.	Bengkalis	113,13
4.	Siak	30,97
5.	Kepulauan Meranti	798,33
6.	Dumai	890,41
7.	Pelalawan	319,4
8.	Kampar	1.026,69
9.	Indragiri Hulu	6,46
10.	Rokan Hulu	56,08
11.	Kuantan Singingi	56,6
12.	Pekanbaru	235,91
TOTAL		**15.511,79**

Pada Tabel.4.5. menggambarkan capaian produksi hasil pengolahan pada tahun 2025 mencapai angka produksi 15.511,79 Ton dari target 16.802,33 Ton atau capaian realisasi kinerja sebesar 92,31%. Belum tercapainya 100% alasan karena ketidakstabilan ketersediaan bahan baku dan permintaan konsumen.

Untuk meningkatkan perekonomian di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan Perikanan, diantaranya:

- Pembinaan terhadap pelaku usaha pengolahan perikanan (UPI).
- Monitoring, mengawasi dan mengendalikan mutu serta penanganan hasil pengolahan hasil perikanan.

Untuk memenuhi keamanan pangan, produk harus diproses dari bahan baku yang baik, ditangani dan diolah secara benar, serta didistribusikan dengan baik pula.

Unit Pengolahan Ikan (UPI) memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan produk yang aman dikonsumsi. Untuk itu, UPI wajib menerapkan persyaratan

kelayakan dasar pengolahan, menjalankan Good Manufacturing Practice (GMP), dan melaksanakan Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP) dalam proses produksinya.

Pembinaan berkelanjutan kepada UPI dalam penerapan GMP dan SSOP sangat diperlukan agar produk perikanan yang dihasilkan terjamin keamanan pangannya dan dapat bersaing di pasar dunia. Pembinaan dilakukan secara menyeluruh mulai dari pascapanen, penanganan di supplier, distribusi bahan baku, pengolahan di UPI, distribusi produk ke pasar, hingga penanganan saat pemasaran, sehingga kualitas dan mutu produk perikanan tetap terjaga hingga dikonsumsi oleh konsumen.

Manfaat Sertifikat Kelayakan Pengolahan bagi Pelaku Usaha:

1. Memberikan jaminan mutu dan keamanan produk perikanan yang diproduksi, diperdagangkan, diekspor, diimpor, dan diedarkan di wilayah Indonesia
2. Memenuhi standar produk hasil perikanan yang dipersyaratkan, baik SNI untuk pasar dalam negeri maupun standar internasional/negara tujuan ekspor
3. Memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene dalam penanganan dan pengolahan hasil perikanan
4. Meningkatkan kepercayaan konsumen domestik dan internasional melalui jaminan keamanan produk
5. Memperluas akses pasar dan meningkatkan omzet penjualan
6. Memudahkan UPI memperoleh pembinaan dan fasilitasi dari pemerintah (KKP, BSN, dan BPOM)

- Permasalahan yang dihadapi dalam mensertifikasi UPI adalah:
 - Kurangnya pemahaman terkait GMP dan SSOP,
 - Revitalisasi Sistem Rantai Dingin (SRD) yang belum optimal. Akibatnya sering kesulitan dalam memenuhi permintaan pasar berskala besar;
 - KBLI yang tidak sesuai dengan bidang usaha;
 - Persaingan bahan baku meningkat pada musim paceklik, sementara di saat banyak ikan tidak bisa menyetok karena tidak memiliki infrastruktur rantai dingin.
- Upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi masalah yang dihadapi yaitu:

- Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota;
- Melakukan pembinaan dan pendampingan kepadapara pelaku usaha perikanan dengan harapan pada masa yang akan datang permasalahan dapat lebih diminimalisir.
- Melakukan penyusunan anggaran biaya yang lebih baik untuk tahun kedepannya sehingga permasalahan yang telah dihadapi ditahun sebelumnya dapat dihindari.

Pada Tabel 4.5. menggambarkan capaian produksi hasil pengolahan pada tahun 2025 mencapai angka produksi 15.511,79 Ton dari target 16.802,33 Ton atau capaian realisasi kinerja sebesar 92,31%. Belum tercapainya 100% alasan karena ketidakstabilan ketersediaan bahan baku dan permintaan konsumen.

Untuk meningkatkan perekonomian di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan Perikanan, diantaranya:

- Pembinaan terhadap pelaku usaha pengolahan perikanan (UPI).
- Monitoring, mengawasi dan mengendalikan mutu serta penanganan hasil pengolahan hasil perikanan.

Untuk memenuhi keamanan pangan, produk harus diproses dari bahan baku yang baik, ditangani dan diolah secara benar, serta didistribusikan dengan baik pula.

Unit Pengolahan Ikan (UPI) memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan produk yang aman dikonsumsi. Untuk itu, UPI wajib menerapkan persyaratan kelayakan dasar pengolahan, menjalankan Good Manufacturing Practice (GMP), dan melaksanakan Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP) dalam proses produksinya.

Pembinaan berkelanjutan kepada UPI dalam penerapan GMP dan SSOP sangat diperlukan agar produk perikanan yang dihasilkan terjamin keamanan pangannya dan dapat bersaing di pasar dunia. Pembinaan dilakukan secara menyeluruh mulai dari pascapanen, penanganan di supplier, distribusi bahan baku, pengolahan di UPI, distribusi produk ke pasar, hingga penanganan saat pemasaran, sehingga kualitas dan mutu produk perikanan tetap terjaga hingga dikonsumsi oleh konsumen.

Manfaat Sertifikat Kelayakan Pengolahan bagi Pelaku Usaha:

1. Memberikan jaminan mutu dan keamanan produk perikanan yang diproduksi, diperdagangkan, diekspor, diimpor, dan diedarkan di wilayah Indonesia.

2. Memenuhi standar produk hasil perikanan yang dipersyaratkan, baik SNI untuk pasar dalam negeri maupun standar internasional/negara tujuan ekspor
3. Memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene dalam penanganan dan pengolahan hasil perikanan
4. Meningkatkan kepercayaan konsumen domestik dan internasional melalui jaminan keamanan produk
5. Memperluas akses pasar dan meningkatkan omzet penjualan
6. Memudahkan UPI memperoleh pembinaan dan fasilitasi dari pemerintah (KKP, BSN, dan BPOM)
 - Permasalahan yang dihadapi dalam mensertifikasi UPI adalah:
 - Kurangnya pemahaman terkait GMP dan SSOP,
 - Revitalisasi Sistem Rantai Dingin (SRD) yang belum optimal. Akibatnya sering kesulitan dalam memenuhi permintaan pasar berskala besar;
 - KBLI yang tidak sesuai dengan bidang usaha;
 - Persaingan bahan baku meningkat pada musim paceklik, sementara di saat banyak ikan tidak bisa menyetok karena tidak memiliki infrastruktur rantai dingin.
 - Upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi masalah yang dihadapi yaitu:
 - Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota;
 - Melakukan pembinaan dan pendampingan kepadapara pelaku usaha perikanan dengan harapan pada masa yang akan datang permasalahan dapat lebih diminimalisir.
 - Melakukan penyusunan anggaran biaya yang lebih baik untuk tahun kedepannya sehingga permasalahan yang telah dihadapi ditahun sebelumnya dapat dihindari.

4.1.4. BIDANG KELAUTAN DAN PENGAWASAN (KP)

Pada Tahun Anggaran 2025, Bidang Kelautan Dan Pengawasan (KP), memperoleh total pagu anggaran perubahan APBD sebesar Rp 52.137.000,- Dari pagu tersebut, realisasi anggaran yang telah tercapai adalah sebesar Rp 50.960.317,- atau setara dengan 97,74% dari total pagu yang dialokasikan,

dengan sisa anggaran sebesar 2,26% yang disebabkan oleh adanya kebijakan penyelesaian tunda bayar 2024.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengamanatkan untuk mewujudkan perizinan yang lebih mudah dan efisien, perbaikan tata kelola sumber daya, perlindungan lingkungan yang lebih menyeluruh, serta peningkatan lapangan kerja dan peluang usaha/investasi untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan negara.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Provinsi memiliki kewenangan mengelola sumber daya laut 0-12 mil (Pasal 27 ayat 1). Setiap pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi yang mengacu pada dokumen RZWP3K (Pasal 16 ayat 1 dan Pasal 17 ayat 1).

Lampiran Y UU tersebut merinci kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi meliputi:

- Pengelolaan ruang laut sampai 12 mil (di luar migas)
- Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil (di luar migas)
- Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
- Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Berdasarkan kewenangan tersebut, Bidang Kelautan dan Pengawasan Provinsi Riau melaksanakan pengelolaan dan pengawasan alokasi ruang perairan laut Provinsi Riau, termasuk pada perairan umum, budidaya, dan pengolahan.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama Bidang Kelautan Dan Pengawasan (KP) mengelola 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan sebagai berikut:

- Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dimana sebelumnya Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan telah di nol kan, karena adanya kebijakan efisiensi anggaran daerah. Meskipun terdapat efisiensi anggaran, kegiatan pengawasan pelaku usaha bidang pembudidayaan ikan tetap dapat dilakukan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Pengawas Perikanan yang berada di wilayah UPT PSDKP Wilayah II. Sementara itu, data pengawasan penangkapan/pengangkutan ikan diperoleh dari pelaku usaha yang mengurus Surat Laik Operasi (SLO).

Pengawasan Pelaku Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan dan Pengawasan Usaha Penangkapan/Pengangkutan Ikan ini dapat kita hitung Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sesuai Kewenangan Provinsi Tahun 2025.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawasan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, pelaksanaan pengawasan pelaku usaha perikanan, pengawasan kelautan, dan pengawasan wilayah konservasi di Provinsi Riau didukung oleh sumber daya manusia berupa Pengawas Perikanan, PPNS, dan POLSUS yang terdapat di Bidang Kelautan dan Pengawasan serta UPT PSDKP Wilayah I, II, dan III.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko, kegiatan pengawasan dilakukan secara terencana, terintegrasi, dan transparan serta dilaporkan secara *online*. Pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Gubernur, Bupati, dan Walikota berdasarkan kewenangan masing-masing yang kemudian dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan dan POLSUS WP3K. Pengawasan perikanan dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha dalam perizinan berusaha berbasis risiko.

PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

Bidang Kelautan Dan Pengawasan (KP), menetapkan target kinerja sebesar 280.624 Ha (target Renja) dan berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 144.633,74 Ha, sehingga tingkat capaian kinerjanya mencapai 97,74%. Belum tercapainya 100% disebabkan, dari 4 kawasan konservasi yang akan dikelola oleh Provinsi Riau sesuai dengan ketetapan Kementerian Kelautan dan Perikanan, hanya 2 kawasan yang telah ditetapkan oleh KKP untuk dikelola oleh daerah.

4.1.5. UPT Budidaya Perikanan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di tahun 2025, UPT. Budidaya Perikanan mengelola 2 program yang terbagi menjadi 4 kegiatan dan 9 sub kegiatan, memperoleh total pagu anggaran perubahan APBD sebesar Rp 1.735.041.069,-. Alokasi anggaran ini digunakan untuk operasional dan pembangunan infrastruktur UPT Budidaya Perikanan terutama pada instalasi BBIS Sei. Tibun, BBIP P. Rupat dan BAT Rumbai. Dari pagu tersebut, realisasi anggaran yang telah tercapai adalah sebesar Rp 1.713.758.992,- atau setara dengan 98,77% dari total pagu yang dialokasikan, dengan capaian kinerja mencapai 100%. Pagu anggaran yang ada digunakan untuk pembayaran kegiatan tahun 2024 (tunda bayar dan kekurangan belanja pegawai DKP), 1unit dilaksanakan untuk pembayaran hutang retensi tahun 2017.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UPT Budidaya Perikanan memiliki sumber retribusi yang bersumber dari Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dan Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan. Pada Tahun 2025 target murni PAD UPT Budidaya Perikanan sebesar Rp 858.750.000,- dilakukan perubahan sebesar Rp 605.150.000, dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

Realisasi retribusi Tahun 2025 yang disetorkan UPT Budidaya Perikanan sebesar Rp 87.200.000,00 mengalami penurunan sebesar 92,09% dibandingkan realisasi PAD Tahun 2024 sebesar Rp 1.102.758.600,00. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tidak terlaksananya kegiatan budidaya udang vanamei di Instalasi Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Pulau Rupat akibat keterbatasan anggaran. Di sisi lain, retribusi pemakaian ruangan/asrama justru melampaui target, seiring meningkatnya jumlah siswa dan mahasiswa yang melaksanakan kegiatan magang maupun penelitian.

UPT Budidaya Perikanan telah berhasil mengembangkan teknologi pembenihan dan pembesaran berbagai komoditas ikan budidaya bernilai ekonomis, antara lain Udang, Nila Salin, Nila, Patin, dan Baung. Guna menjamin kelangsungan usaha budidaya sepanjang tahun dengan produksi maksimal, diperlukan ketersediaan benih dan calon induk yang berkelanjutan, baik dari segi jumlah maupun mutu.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan adalah pengembangan perbenihan skala besar di Provinsi Riau melalui revitalisasi sarana dan prasarana produksi perikanan pada UPT Budidaya Perikanan, yang meliputi BBIS Sei Tibun (Kabupaten Kampar), Dempond Kampar, BAT Rumbai,

BAP Sei Suir (Kabupaten Kepulauan Meranti), dan BBIP Pulau Rupat (Kabupaten Bengkalis).

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian dalam usaha pembenihan perikanan UPT. Budidaya Perikanan, yaitu:

1. Menyediakan benih/benur bermutu dan induk unggul yang berstandarisasi;
2. Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya;
3. Menyediakan informasi dan alih teknologi perikanan budidaya;
4. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan.

Lokasi pusat pengembangan UPT. Budidaya Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan tersebar dibeberapa tempat:

1. BBI Sentral Sei Tibun

 BBIS Sei Tibun berlokasi di Desa Koto Tibun, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, pada koordinat N 00° 19' 54,8'' E 101° 09' 45,4''. Lokasinya berjarak ± 43 km dari Kota Pekanbaru dan ± 17 km dari Bangkinang sebagai ibukota Kabupaten Kampar.

 Kawasan ini berada pada dataran rendah dengan kemiringan 0,5%, bertanah rawa bergambut setebal ± 9 meter, dan memiliki luas lahan 146.400 m². Sumber air berasal dari Bendungan Sungai Tibun dengan debit pada saluran utama sebesar 200 liter/detik dan debit air BBIS sebesar 75 liter/detik, tersedia sepanjang tahun dengan kualitas dan kuantitas yang memadai.

2. Unit Pendederan Ikan Air Tawar Dempond Kampar

 Unit Pendederan Ikan Air Tawar Kampar (Dempond) dibangun pada tahun 1978 oleh Pemerintah Provinsi Riau sebagai kolam percontohan (*demonstration pond*) dengan luas lahan 18.730 m². Fasilitas yang dimiliki meliputi bangunan kantor, rumah dinas, showroom, gudang, kolam induk, dan kolam pendederan di atas lahan sekitar 2 hektar, yang difungsikan sebagai tempat pembenihan dan pendederan ikan air tawar.

 Namun, pasca terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan budidaya ikan air tawar beralih ke pemerintah kabupaten/kota, sehingga instalasi ini tidak lagi beroperasi. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kelangsungan hidup induk-induk ikan nila yang sebelumnya dipelihara di lokasi tersebut.

 Dengan keluarnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan pengelolaan pembudidayaan ikan di air tawar

merupakan kewenangan kabupaten/kota sehingga instalasi ini sempat tidak operasional selama 3 tahun. Setelah adanya Permendagri No.90 Tahun 2019 yang merupakan turunan dari UU Nomor 23 tahun 2014, dimana UPTD yang dimiliki Pemerintah Provinsi dapat mengelola perikanan air tawar kembali. BAT Rumbai bertempat pada luas lahan seluas 82.600 M², dengan luas pemanfaatan 40.000 M².

3. Balai Air Payau (BAP) Sungai Suir, Kep. Meranti.

 Balai Air Payau (BAP) Sei Suir yang terletak di jln. Pelabuhan ujung Desa Banglas Kec. Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dengan luas lahan 42.050 M² dan lahan yang dimanfaatkan seluas 20.000 M². Instalasi ini memiliki fasilitas berupa Tambak sebanyak 5 petak (seluas 2.2 Ha), 1 unit Aula dan fasilitas penunjang lainnya.

4. Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis

 BBIP Pulau Rupat memiliki posisi yang strategis, baik secara teknis maupun ekonomis, sebagai pusat pembenihan dan pembudidayaan Udang Vannamei di Provinsi Riau. Dengan luas lahan sekitar 129.022 m², fasilitas yang tersedia meliputi 32 bak hatchery berkapasitas 56 juta ekor/siklus, 9 tambak budidaya udang, 3 kolam tandon, serta IPAL dengan kapasitas produksi mencapai 40 ton/tahun. Selain itu, terdapat 2 unit bak pakan alami (masing-masing 10 bak bervolume 4 ton dan 12 bak bervolume 5 ton), serta 4 bak tandon dengan volume masing-masing 30 ton.

 BBIP Pulau Rupat berperan sebagai penyedia benur dan udang vannamei untuk bantuan kepada masyarakat sekaligus sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan tingkat kelangsungan hidup (SR) produksi benur se-Provinsi Riau mencapai ± 50%. Di samping fungsi produksi, BBIP juga berfungsi sebagai pusat pengembangan dan pembelajaran, termasuk kegiatan magang dan pelatihan di bidang pembenihan serta pembudidayaan udang vannamei.

Tabel 4.6. Data Benih dan Benur yang direstocking dan diserahkan kelembaga/masyarakat pada tahun 2025

No	Nama Instansi / Kelompok	Alamat	Komoditas (ekor)			Nomor dan Tanggal BAST	Ket
			Patin	Nila	Baung		
1	Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Riau	Jalan Pattimura no. 13	-	-	-	-	tidak direalisasi krn bukan wewenang
2	Kepala Desa Teluk Paman Timur	Jalan raya kuntu	-	-	5.000	BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/I/2025/01, pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025	telah realisasi
3	Pangkalan TNI AL Dumai	Jalan Yos Sudarso	10.000	-	-	BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/I/2025/02, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025	telah realisasi
4	Kepala Desa Kampar	Jalan Pesantren No.II dusun I pasar Sawah Baru	-	-	5.000	BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/I/2025/03, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025	telah realisasi
5	Kelompok Ternak Harapan jaya	-	5.000	5.000	-	BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/V/2025/117, pada hari Senin tgl 5 Mei 2025	telah realisasi dari dewan DPRD Provinsi Riau
6	Pondok Pesantren Darul Uswah - Kampar	jalan raya pantai cermin	-	4.000	-	BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/V/2025/118, pada hari Rabu tgl 14 Mei 2025	telah realisasi oleh Kadis DKP langsung
7	Masjid Al Barokah	Jalan Masjid Dusun Sidomulyo	10.000	5.000	-	BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/V/2025/119, pada hari Rabu tgl 28 Mei 2025	telah realisasi
8	SMK Negeri 1 Kuok	Jalan Sungai Maki	-	2.000	-	BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/II/2025/91.3 pada hari Kamis 13 Pebruari 2025	telah realisasi

9	Kelompok Nelayan Putra Melayu	Jalan Zalik Aris Dusun Penepak	10.000	-	-	BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/V/2025/120 pada hari Rabu tgl 28 Mei 2025	telah realisasi
10	Dinas Perikanan Kuantan Singingi	Jalan Sungai Jering	-	-	15.000	BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/IV/2025/97.2.1 pada hari Kasmis 10 April 2025	telah realisasi
11	Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim]	Jalan H.R. Soebrantas KM.15	-	-	10.000	BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/IV/2025/97.2.1 pada hari Kamis tanggal 17 April 2025	telah realisasi
12	Kelompok Ternak Harapan jaya	Dusun Sei Deras Hulu	10.000	-	-	BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/VI/2025/121 pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025	telah realisasi
13	Kantor Kepala Desa Sungai Tonang	Jalan Bangkinang	-	-	-	-	Tidak terealisasi karena tidak bersedia menjemput benih ke lokasi produksi di Kampar
14	YaYASAN Anak Yatim 8 Asnaf KesayanganKu	Jalan Limbungan gg. Darussalam	1.000	300	-	BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/VIII/2025/138 pada hari Jumat tgl 29 Agustus 2025	
15	Kelompok Ternak Berkah keluarga	Jalan Parit RT.01 RW.05	-	-	-	-	Tidak terealisasi karena tidak bersedia menjemput benih ke lokasi produksi di Kampar
16	Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Mina Sepakat Jaya	Jalan Bukit Pasir No.1 RT.001 Rw.013	-	-	-	BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/IX/2025/140 pada hari Kamis 04 September 2025	telah realisasi

17	Kelompok Nelayan Danau Buntou	Dusun I Koto Indah	10.000	3.000	-	BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/IX/2025/143 pada hari Selasa tgl 16 September 2025	telah realisasi
18	Dinas Perikanan Kuantan Singingi	Desa Mersawa	-	1 paket calon indukan nila (300 betina & 100 jantan)	-	BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/VIII/2025/137 pada hari senin tgl 4 agustus 2025	telah realisasi
19	Kellompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Usaha peduli Bersama	-	-	-	-	-	tidak terealisasi karena yang dibutuhkan benih lele
20	Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Barokah Jaya	-	-	-	-	-	tidak terealisasi karena yang dibutuhkan benih lele
21	Dinas Perikanan Kuantan Singingi	Desa Mersawa	Calon Indukan patin 100 ekor		-	BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/IX/2025/139 pada hari senin tgl 4 September 2025	telah realisasi
22	Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu	Jalan Indragiri	-	-	-	BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/IX/2025/141 pada hari Kamis 04 September 2025	telah realisasi
23	Kelompok Pemuda Peduli Sungai Siak Tebing Tinggi Okura	Jalan Raja Panjang Okura	-	-	-	-	tidak terealisasi karena yang dibutuhkan benih lele
24	Karang Taruna Kecamatan Payung Sekaki	Jalan Payung Sekaki No.1	-	-	-	-	Tidak terealisasi karena benih ikan tidak tersedia di tanggal 24 Agustus 2025

25	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau		6.000	3.000	-	BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/X/2025/145 pada hari Rabu tgl 01 Oktober 2025	telah realisasi
26	Kelompok Ternak Sido Mulyo Kab. Rokan Hulu	Dusun Sumber Sari Desa karya mulya Kec. Rambah Samo	11.000			BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/X/2025/155, pada hari Kamis tgl 23 Oktober 2025	telah realisasi
27	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan kab. Rokan Hulu	jln. Dipenogoro Km. 4	100 ekor induk	2 paket nila (800 ekor)	-	BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/X/2025/151, pada hari Selasa tgl 07 Oktober 2025	telah realisasi
28	Dinas perikanan Kab. Pelalawan	Komplek Perkantoran Bhakti Praja	50 ekor induk	2 paket nila (800 ekor)	50 ekor induk	BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/X/2025/152 pada hari Rabu tgl 07 Oktober 2025	telah realisasi
29	UPT Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau	Jln. Yos Sudarso Km. 15.	1.000	-	-	BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/X/2025/153 pada hari Rabu tgl 09 Kamis 2025	telah realisasi
30	Kelompok Ternak Sido Mulyo Dusun Sumber Sari Desa karya Mulya Kec. Rambah Samo	Dusun Sumber Sari Desa karya Mulya Kec. Rambah Samo	11.000	-	-	BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/X/2025/155 pada hari Kamis tgl 23 2025	telah realisasi
31	Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir		100	800		BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/X/2025/156 pada hari Kamis tgl 23 oktober 2025	telah realisasi
32	Kelompok Perikanan Okura	Kel. Tebing Tinggi Okura	13.500	-	-	BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/X/2025/158 pada hari Kamis tgl 23 oktober 2025	telah realisasi
33	Dinas Perikanan Kota Dumai	Jln. Dermaga No. 8 Purnama Dumai	Calin Patin 50	Calin Nila 800	Calin Baung 40	BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/X/2025/157 pada hari Kamis tgl 23 oktober 2025	telah realisasi

34	Dinas Perikanan Kabupaten Kampar	Jln Prof M. Yamin SH. No. 59 Bangkinang Kota	Calon Patin 100	Calin Nila 400	-	BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/X/2025/160 pada hari Kamis tgl 23 oktober 2025	telah realisasi di BBI Bangkinang
35	Dinas Perikanan Kabupaten Kampar	Jln Prof M. Yamin SH. No. 59 Bangkinang Kota	Calon Patin 100	-	Calin Baung 100	BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/X/2025/159 pada hari Kamis tgl 23 oktober 2025	telah realisasi di BBI Sipungguk
36	Pangkalan TNI AL Dumai	-	15.000			BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/X/2025/161 pada hari Kamis tgl 23 oktober 2025	
37	Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir	Jalan Bunga No. 12 Tembilahan	-	Calon Nila 800	-	BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/X/2025/154 pada hari Sabtu tgl 18 oktober 2025	telah realisasi
38	Dinas Perikanan Kabupaten Kampar	Jln Prof M. Yamin SH. No. 59 Bangkinang Kota	-	Calon Nila 800	-	BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/XI/2025/166 pada hari Kamis tgl 6 November 2025	telah realisasi
39	Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi	-	30.000	-	-	BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/XII/2025/166 pada hari Kamis tgl 6 November 2025	telah realisasi
40	Pokdakan Ssabarita Industri Tenayan	-	-	400 (calin nila)	-	BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/XII/2025/170 pada hari Kamis tgl 4 Desember 2025	telah realisasi
41	Pokdakan Mina Suka Damai Rumbai	-	-	5.000	-	BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/XII/2025/171 pada hari Kamis tgl 4 Desember 2025	telah realisasi

4.1.6. UPT. PELABUHAN PERIKANAN

Pada Tahun Anggaran 2025, UPT. Pelabuhan Perikanan, memperoleh total pagu anggaran perubahan APBD sebesar Rp 1.813.231.620,-. Dari pagu tersebut, realisasi anggaran yang telah tercapai adalah sebesar Rp 1.801.068.910,- atau setara dengan 99,33% dari total pagu yang dialokasikan.

Sebagai unit pelaksana teknis, UPT Pelabuhan Perikanan memiliki peran strategis dalam penyediaan pelayanan operasional kepelabuhanan dan pembinaan usaha perikanan. Tugas tersebut diwujudkan melalui optimalisasi sarana prasarana, pelayanan sandar kapal, bongkar muat ikan, penyediaan es balok, logistik, dan perbekalan nelayan secara terpadu untuk mendukung kelancaran aktivitas perikanan tangkap dan distribusi hasil perikanan.

Pelabuhan perikanan merupakan pusat aktivitas masyarakat perikanan dan tempat interaksi antar kelompok nelayan, sekaligus pendukung utama penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur. Kebijakan ini hadir sebagai respons terhadap penurunan stok ikan akibat penangkapan berlebihan, praktik IUU Fishing, rendahnya mutu ikan, serta inefisiensi industri perikanan.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023, kebijakan penangkapan ikan terukur diterapkan berbasis kuota dan 6 zona penangkapan. Penetapan kuota didasarkan pada data ilmiah dengan prioritas bagi kapal perikanan berdokumen lengkap, sah, dan aktif. Seluruh kegiatan dipantau melalui sistem satelit untuk pengawasan efektif.

Target kebijakan ini meliputi:

1. Mewujudkan legal, regulated, and reported fishing di Indonesia
2. Menjaga stok ikan
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap ekonomi nasional

Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dumai dimulai sejak tahun 1999 melalui anggaran APBN dan Loan ADB, dengan pembiayaan lanjutan bersumber dari APBD Provinsi Riau dan APBD Kota Dumai. Berdasarkan kondisi dermaga yang ada saat ini, PPI Dumai masih memiliki banyak kekurangan, di antaranya dermaga yang sudah tidak mampu menampung kapal yang masuk,

karena fasilitas bongkar muat belum terpisah secara optimal sehingga menghambat kelancaran operasional pelabuhan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2023, telah ditetapkan 77 lokasi pelabuhan pangkalan yang memenuhi syarat penerapan skema PNBP pascaproduksi sektor perikanan tangkap, termasuk Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dumai yang berada di Zona 05 WPPNRI 571 (Selat Malaka dan Laut Andaman).

- Fungsi Pelabuhan Perikanan

 Pelabuhan perikanan merupakan pendukung kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Pelabuhan perikanan memiliki fungsi sebagai:

a. Pengumpulan Data Tangkapan dan Hasil Perikanan

Tabel 4.7. Rekap Data Hasil Tangkapan Perikanan Tahun 2025

No	Jenis ikan	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	jumlah	
		Volume (kg)	Volume (kg)	Volume (kg)	Volume (kg)	Volume (kg)	Volume (kg)	Volume (kg)	Volume (kg)	Volume (kg)	Volume (kg)	Volume (kg)	Volume (kg)	Harga (Rp)	Nilai (Rp)
1	UDANG PUTIH	697	1.350	880	720	615	2.460	2.000	3.000	2.900	690	755	3.271	80.000	1.547.040.000
2	UDANG BELANG	543	875	776	630	435	1.310	1.655	1.910	1.450	660	395	385	32.000	352.768.000
3	MALUNG	360	470	10	110	540	570	979	600	350		180	680	32.000	155.168.000
4	KAKAP PUTIH						450	30	300	50		20		30.000	25.500.000
5	KAKAP MERAH							15	150	30		15		32.000	6.720.000
6	KAKAP HITAM							10	100	20		15		60.000	8.700.000
7	IKAN SEBELAH													25.000	-
8	RAJUNGAN		40		160									60.000	12.000.000
9	LOMEK	680	150		125		395	947	390	300	50	300	770	18.000	73.926.000
10	PATIN LAUT													40.000	-
11	TENGGIRI	535	945	425	325	350	1.720	1.381	2.348	1.335	220	600	1.436	70.000	813.400.000
12	SENANGIN KURO	285	678	455	90	785	1.385	1.036	1.315	745	265	340	1.076	70.000	591.850.000
13	PARANG		830	35	225		915	217	794	1.050		200		38.000	162.108.000
14	BIANG	680	90	555	110	80	940	2.069	825	475	50	450	790	30.000	213.420.000
15	PUPUT													50.000	-
16	SEMBILANG	3	403				1.235	400	1.050	750	200	200		25.000	106.025.000
17	BAWAL	30	110				340	160	300	125	40		185	45.000	58.050.000
18	CARU	35	40	30	30		60		30	50				18.000	4.950.000
19	DURI		130	20					30					20.000	3.600.000
20	PARI		30		30	80			170	300	100	80		30.000	23.700.000
21	BELANAK						75		30	80				15.000	2.775.000
22	GULAMA	15	90		15					10				28.000	3.640.000
23	TALANG		70					120						15.000	2.850.000
24	SENUNGGANG		30					100						30.000	3.900.000
25	IKAN CAMPUR	460	285	230	810	1.000	1.565	1.550	1.750	1.075	200	630	1.090	15.000	159.675.000
		4.323	6.616	3.416	3.380	3.885	13.420	12.669	15.092	11.095	2.475	4.180	9.683		4.331.765.000

Sumber Data: UPT. Pelabuhan Perikanan 2025

b. Pelaksanaan Kegiatan Operasional Kapal Perikanan

Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan merupakan proses teknis yang sangat teratur, mencakup aspek keselamatan kru, efisiensi penangkapan, serta kepatuhan terhadap hukum laut. Lebih dari sekadar "berlayar dan menjaring," kegiatan ini menuntut manajemen logistik dan administrasi yang ketat di setiap tahapannya.

Tabel 4.8. Rekap Jumlah Keberangkatan Kapal Perikanan di UPT.Pelabuhan Perikanan Tahun 2025

NO	BULAN	JUMLAH KAPAL	JUMLAH NAHKODA	JUMLAH ABK	JUMLAH ALAT TANGKAP
1	JANUARI	40	40	84	40
2	FEBRUARI	35	35	68	35
3	MARET	164	164	278	164
4	APRIL	96	96	186	96
5	MEI	109	109	205	109
6	JUNI	58	58	91	58
7	JULI	91	91	157	91
8	AGUSTUS	106	106	198	106
9	SEPTEMBER	81	81	161	81
10	OKTOBER	56	56	121	56
11	NOVEMBER	50	50	88	50
12	DESEMBER	89	89	154	89
	JUMLAH	975	975	1791	975

Sumber data : UPT. Pelabuhan Perikanan 2025

Tabel 4.9. Rekap Jumlah Kedatangan Kapal Perikanan Tahun 2025

NO	BULAN	JUMLAH KAPAL	JUMLAH NAHKODA	JUMLAH ABK	JUMLAH ALAT TANGKAP
1	JANUARI	30	30	59	30
2	FEBRUARI	39	39	74	39
3	MARET	33	33	52	33
4	APRIL	25	25	45	25
5	MEI	22	22	40	22
6	JUNI	104	104	192	104
7	JULI	92	92	145	92
8	AGUSTUS	104	104	192	104
9	SEPTEMBER	88	88	164	88
10	OKTOBER	51	51	118	51
11	NOVEMBER	47	47	84	47
12	DESEMBER				89
	JUMLAH	635	635	1165	724

Sumber data: UPT. Pelabuhan Perikanan 2025

c. Publikasi Hasil Pelayanan Sandar Dan Labuh Kapal

Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan merupakan instrumen penting untuk mengukur efektivitas fungsi sebuah pelabuhan perikanan. Informasi ini umumnya disajikan dalam berbagai format, seperti

buletin, infografis media sosial, maupun laporan kinerja yang dapat diakses oleh publik.

Tabel 4.10 Rekap Data Kapal



DATA KAPAL

NO	NAMA KAPAL	GT	ALAT TANGKAP	RUTE	WAKTU (HARI)
1	KM FAJAR SENJA	3	BELAT	UJUNG PASIR SEKITAR	7
2	KM DEMIT TRI 3	3	SONDONG	SENEPIS	7
3	KM CAMAR LAUT	3	SONDONG	SENEPIS	6
4	KM FAJAR INDAH	4	SONDONG	SENEPIS	7
5	KM PUTRA	5	JARING 3.3"	TANJUNG MEDANG	7
6	KM SUMBER REZEKI	3	BELAT	PULAU RUPAT	7
7	KM TIGA SAUDARA	4	JARING 3.3"	SENEPIS	7

- Fungsi Pengusahaan

 Fungsi pengusahaan pada pelabuhan perikanan merupakan fungsi untuk melaksanakan pengusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan.

 a. Pelayanan tambat labuh kapal perikanan.

 Pelayanan tambat labuh merupakan layanan dasar yang diberikan pelabuhan perikanan kepada kapal yang datang untuk berlindung, bongkar muat, maupun menunggu keberangkatan. Meski keduanya sering disebut bersamaan, secara teknis tambat dan labuh memiliki perbedaan tersendiri, baik dari segi fungsi maupun lokasi penempatannya.

 b. Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan

 TPI (Tempat Pelelangan Ikan) adalah fasilitas fungsional paling vital di pelabuhan perikanan yang berfungsi sebagai pusat transaksi ekonomi antara nelayan (produsen) dan pedagang/pengolah ikan (pembeli).

Tabel 4.11. Rekapan Data Pemakaian Tempat Pelelangan Ikan Tahun 2025

Data Total Pemakaian Tempat Pelelangan Ikan Tahun 2025		
Januari	75	Orang/Kali
Februari	73	Orang/Kali
Maret	76	Orang/Kali
April	50	Orang/Kali
Mei	79	Orang/Kali
Juni	60	Orang/Kali
Juli	74	Orang/Kali
Agustus	72	Orang/Kali
September	75	Orang/Kali
Oktober	76	Orang/Kali
November	73	Orang/Kali
Desember	72	Orang/Kali
Total 2025	855	Orang/Kali

Sumber: UPT. Pelabuhan Perikanan

c. Pelayanan bongkar muat ikan

Pelayanan bongkar muat ikan adalah inti dari aktivitas ekonomi di pelabuhan perikanan. Proses ini merupakan titik transisi di mana hasil tangkapan dari kapal berpindah ke darat untuk didistribusikan, diolah, atau dipasarkan.

d. Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan.

Pemanfaatan lahan untuk SPBU Nelayan (SPBUN) di pelabuhan perikanan merupakan salah satu layanan vital untuk menjamin keberlangsungan operasional melaut. Keberadaan fasilitas ini bertujuan agar nelayan mendapatkan akses bahan bakar (biasanya Solar atau Pertalite) dengan harga resmi dan lokasi yang terjangkau.

e. Pelayanan logistik dan perbekalan perikanan

Pelayanan logistik dan perbekalan perikanan adalah rangkaian aktivitas penyediaan kebutuhan operasional kapal sebelum berangkat melaut. Pelayanan ini sangat krusial karena menentukan durasi kapal di laut (*sea endurance*) dan kualitas hasil tangkapan nantinya. Bahan Bakar & Pelumas**:** Penyediaan Solar (BBM) melalui SPBUN (SPBU Nelayan) dan

oli mesin. Ini adalah komponen biaya operasional terbesar (bisa mencapai 60-70%).

f. Media Pendingin (Es Balok)

Es balok atau *flake ice* sangat vital untuk menjaga rantai dingin (*cold chain*). Kapal biasanya membawa es dengan rasio 1:1 atau 1:2 terhadap target tangkapan.

g. Pabrik Es

Pabrik es pelabuhan perikanan memegang peran krusial sebagai penopang sistem Rantai Dingin (*Cold Chain*) dalam menjaga mutu hasil tangkapan nelayan. Ketersediaan es yang cukup dan berkualitas menjadi faktor penentu utama dalam mempertahankan kesegaran ikan sebagai komoditas yang mudah rusak (*perishable*).

Pada tahun 2025, realisasi penjualan balok es mencapai 18.692 balok dari target 18.333 balok es, dengan capaian kinerja sebesar 101,96%. Pencapaian yang melampaui target ini didorong oleh meningkatnya kebutuhan nelayan terhadap pasokan es, sekaligus mencerminkan aktivitas penangkapan ikan yang semakin meningkat di wilayah pelabuhan.

4.1.7. UPT. Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP)

Pada Tahun Anggaran 2025, UPT. Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP), memperoleh total pagu anggaran perubahan APBD sebesar Rp 238.617.424,-. Dari pagu tersebut, realisasi anggaran yang telah tercapai adalah sebesar Rp 238.570.408,- atau setara dengan 99,98% dari total pagu yang dialokasikan.

UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan bertujuan Melaksanakan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing.

Produk hasil perikanan yang unggul yang dimaksud merupakan produk yang berkualitas tinggi (*high quality*), aman dikonsumsi (*safe*), tertelusur (*traceable*), memiliki nilai yang tinggi (*high value content*), berhasil dalam persaingan di pasar domestik dan pasar internasional (*competitive*), dan secara simultan dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang berhasil guna, terbuka dan terukur serta berorientasi pada hasil, maka perlu dibuat Perjanjian Kinerja tahun berjalan yaitu tahun 2025. Perjanjian dimaksud dalam bentuk Pernyataan dan Perjanjian Kinerja UPT. Penerapan Mutu Hasil Perikanan:

UPT. PMHP turut berkontribusi dalam mendukung Bidang P2HKP untuk mencapai target produksi hasil pengolahan perikanan, Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 50-5889 Tahun 2021, kewenangan UPT. PMHP difokuskan pada pembinaan dan monitoring Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala menengah-besar. Untuk itu, UPT. PMHP terus melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota selaku pihak yang berwenang terhadap UPI skala kecil. Ke depan, UPT. PMHP akan mengoptimalkan kegiatan pembinaan dan pengujian mutu pada UPI skala menengah-besar yang tersebar di Provinsi Riau sesuai koridor regulasi yang berlaku.

4.1.8. UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (PSDKP) WILAYAH I

Untuk menunjang pembangunan UPT PSDKP Wilayah I, maka pada tahun anggaran 2025 memperoleh total pagu anggaran perubahan APBD sebesar Rp 238.788.971,- dari pagu tersebut, realisasi anggaran yang telah tercapai adalah sebesar Rp 220.041.572,- atau setara dengan 92,15% dari total pagu yang dialokasikan

Sebagai dukungan terhadap Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, program prioritas dinas diarahkan untuk "Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Perikanan" dengan sasaran meningkatnya produksi perikanan, kepatuhan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, serta tata kelola ruang laut pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan teknis tersebut, dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 54 Tahun 2017, salah satunya adalah UPT Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah I. UPT ini bertugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Pelalawan,

dengan indikator sasaran berupa persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kendala-kendala dan Solusi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan:

1) Kendala-kendala yang ada di UPT. PSDKP Wilayah I:
 a. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan kelautan dan perikanan.
 b. Kapal Pengawas Perikanan milik UPT. PSDKP Wilayah I dengan Mesin Speed boat 750 pk memerlukan BBM yang cukup besar.
 c. Wilayah kerja yang luas terdiri dari 2 kabupaten yakni Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Pelalawan.
 d. Data dan informasi lapangan kurang memadai.
 e. Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
 f. Terbatasnya Sumberdaya Manusia UPT. PSDKP Wilayah I.

2) Solusi yang dilakukan oleh UPT. PSDKP Wilayah I:
 a. Sosialisasi ke desa-desa dan masyarakat nelayan
 b. Menjadi narasumber lembaga yang bergerak dalam perbaikan sumberdaya kelautan dan perikanan.
 c. Penyebaran informasi/Famflet terkait peraturan Kelautan dan Perikanan.
 d. Pembuatan spanduk larangan-larangan meracun dan menyentrum ikan.
 e. Penggunaan *speedboat* kecil milik UPT. PSDKP Wilayah I di sungai Indragiri.
 f. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, diantaranya telah dilakukan koordinasi dengan Bupati Indragiri Hilir, MUSPIDA Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir dan pihak yang terkai. Serta sudah melakukan koordinasi dengan Bupati Pelalawan dan Kepala Dinas Perikanan Pelalawan.
 g. Melakukan rapat koordinasi dan meningkatkan Kerjasama *stakeholder* terkait.

4.1.9. UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (PSDKP) WILAYAH II

Pada Tahun Anggaran 2025, UPT. Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) Wilayah II, memperoleh total pagu anggaran perubahan APBD sebesar Rp 189.390.780,- dari pagu tersebut, realisasi anggaran yang telah tercapai adalah sebesar Rp 187.566.040,- atau setara dengan 99,04% dari total pagu yang dialokasikan.

Sebagian besar program kegiatan UPT Wilayah II tidak dapat dilaksanakan karena dialokasikan untuk efisiensi anggaran guna mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah.

Perairan Wilayah II diwarnai berbagai permasalahan, mulai dari pelanggaran batas wilayah antar kabupaten hingga pelanggaran di bidang perikanan, seperti penggunaan alat tangkap terlarang, konflik antar nelayan, kapal tanpa izin dan pendaftaran, penggunaan bahan kimia/racun ikan, serta ketidaksesuaian alat tangkap dengan zona pengelolaan perikanan.

Berdasarkan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Riau bertanggung jawab menegakkan hukum atas pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Namun, pengawasan dan penegakan hukum dinilai belum optimal, disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya pemahaman masyarakat nelayan baik lokal maupun asing dan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan hukum serta pedoman pengelolaan perikanan berkelanjutan.

Sebagai respons atas tantangan tersebut, DKP Provinsi Riau membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) melalui Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2017. Langkah ini bertujuan memperpendek rentang kendali pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, seiring meningkatnya praktik *illegal fishing* dan konflik nelayan, khususnya di Wilayah II yang meliputi Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.



Gambar 4.5. Alur Pengawasan Dan Penegakan Hukum Sektor Kelautan Dan Perikanan Upt. Pengendalian Sdkp Wilayah II (Bengkalis, Siak Dan Kepulauan Meranti)

Dalam rangka meningkatkan ketaatan dan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP), diperlukan pemahaman mendalam mengenai kondisi umum di wilayah kerja UPT. Pengendalian SDKP Wilayah II. Kondisi tersebut mencakup dua aspek utama, yaitu kendala dan solusi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT, sebagai berikut:

- Kendala-kendala dan solusi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan:

1). Kendala-kendala yang ada di UPT. PSDKP Wilayah II:

a. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan kelautan dan perikanan.
b. **Kesadaran hukum rendah** – Banyak pelaku usaha perikanan di wilayah kerja UPT belum memiliki dokumen perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
c. **Wilayah kerja luas dan tersebar** – Cakupan wilayah yang berjauhan menimbulkan beban kerja tinggi dalam pelaksanaan pengawasan.
d. **Konflik sosial –** Masih sering terjadi konflik antar nelayan (dalam satu kabupaten maupun lintas kabupaten), antara nelayan jaring dengan nelayan alat tangkap statis (gombang), serta antara nelayan dengan pengguna jasa laut lainnya seperti kapal Roro.
e. **Keterbatasan dana operasional**–Dukungan anggaran yang minim menghambat pencapaian target pengurangan IUU Fishing di Kabupaten Siak, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti.

2). Solusi yang dilakukan oleh UPT. PSDKP Wilayah II:

a. Sosialisasi dan bimtek – Kegiatan edukasi bagi pelaku usaha perikanan dapat meningkatkan ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat.
b. Pengawasan dan patroli terpadu – Mendorong peningkatan kepatuhan perizinan berusaha sesuai amanat UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
c. Peningkatan PAD – Bertambahnya perizinan berusaha berbanding lurus dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau melalui retribusi kapal perikanan berukuran >10 GT.
d. **Patroli masif dan kontinu** – Dapat meminimalisir IUU Fishing dan potensi konflik sosial antar nelayan ke depan.
e. **Dukungan anggaran dan sarana prasarana optimal**
Meningkatkan efektivitas UPT dalam menjalankan tugas pokok

dan fungsinya.

Pada Tahun 2025, UPT. Pengendalian SDKP Wilayah II tidak melaksanakan patroli laut akibat efisiensi anggaran, namun tetap menjalankan tugas penerbitan SLO bagi kapal perikanan di wilayah Bengkalis. Capaian IKK meliputi pemeriksaan 25 pelaku usaha kapal perikanan dan 5 pelaku usaha budidaya ikan, sementara usaha pengolahan hasil perikanan nihil.

Partisipasi nelayan dalam pengawasan dinilai cukup tinggi, didukung dengan penyelesaian 3 konflik nelayan melalui mediasi damai. Namun demikian, pengawasan dan penegakan hukum secara keseluruhan belum optimal akibat minimnya aparat pengawas dan lemahnya kebijakan anggaran, sehingga belum mampu menjangkau seluruh wilayah perairan kewenangan Provinsi Riau.

4.1.10. UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (PSDKP) WILAYAH III.

Untuk mendukung pembangunan UPT. Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) Wilayah III, maka tahun anggaran 2025 memperoleh total pagu anggaran perubahan APBD sebesar Rp 231.967.160,- dari pagu tersebut, realisasi anggaran yang telah tercapai adalah sebesar Rp 228.747.188,- atau setara dengan 98,61% dari total pagu yang dialokasikan.

Sebagian besar program kegiatan UPT Wilayah III tidak dapat dilaksanakan karena dialokasikan untuk efisiensi anggaran guna mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah.

Potensi sumber daya ikan laut di WPP-571 yang melimpah perlu dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan melalui pengelolaan izin penangkapan ikan yang tertib. Namun, maraknya aktivitas pukat apung, pukat tarik, dan penggaruk kerang dari luar wilayah Provinsi Riau tanpa izin andon di perairan Panipahan dan Pulau Jemur telah merugikan nelayan setempat, sehingga pengawasan ekosistem pesisir perlu lebih diintensifkan.

Untuk itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau melalui UPT Pengendalian SDKP melaksanakan pengawasan berbasis bebas IUU Fishing pada Tahun 2025, dengan tujuan menertibkan nelayan andon beserta alat tangkapnya, menertibkan tiang bubu di perairan Rokan Hilir yang membahayakan pelayaran, serta menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan

Dalam rangka menekan pelanggaran dan praktik IUU Fishing, Pemerintah Provinsi Riau membentuk UPT PSDKP berdasarkan Pergub Nomor 54 Tahun 2017. Saat ini UPT Wilayah III didukung 9 orang SDM

pengawas bersertifikasi, 1 kapal pengawas, dan 1 pos pengawas di Dumai. Meski sarana yang ada belum sepenuhnya memadai untuk menjangkau seluruh perairan Riau, sinergi dengan Pol Air dan TNI AL terus diupayakan guna mengoptimalkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Riau.

Sasaran strategis UPT. Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah III diarahkan pada peningkatan cakupan pengawasan terhadap *illegal fishing*, penyelesaian tindak pidana perikanan secara akuntabel dan tepat waktu, serta perluasan pengawasan wilayah pesisir dan lautan WPP-NRI 571 dari kegiatan yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya. Selain itu, peningkatan kelaikan operasi kapal perikanan serta kepatuhan usaha pengolahan, pemasaran, dan budidaya ikan menjadi perhatian utama, didukung pemantauan pemanfaatan SDKP secara terintegrasi beserta pemenuhan sarana prasarana pengawasan yang akuntabel. Keseluruhan sasaran tersebut ditopang oleh terlaksananya perencanaan, pengendalian, pelaporan, pembinaan SDM, serta pelayanan informasi kepada masyarakat secara tepat waktu dan tertib administrasi di lingkungan UPT PSDKP Wilayah III.

Dalam rangka meningkatkan ketaatan dan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP), diperlukan pemahaman mendalam mengenai kondisi umum di wilayah kerja UPT. Pengendalian SDKP Wilayah III. Kondisi tersebut mencakup dua aspek utama, yaitu kendala dan solusi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT, sebagai berikut:

- Kendala-kendala dan solusi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan:

 1). Kendala-kendala yang ada di UPT. PSDKP Wilayah III:

 i. Secara geografis, cakupan wilayah budidaya dan perikanan tangkap hingga 12 mil laut yang luas serta tersebar di berbagai wilayah kabupaten menyebabkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan menjadi kurang efektif.
 ii. Regulasi, belum adanya ketentuan perizinan yang jelas untuk kegiatan budidaya turut mempersulit pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan yang berlaku**.**
 iii. Masih banyaknya pelaku usaha perikanan yang belum memiliki dokumen Perizinan Berusaha yang lengkap atau bahkan sama sekali belum memiliki izin usaha.

2). Solusi yang dilakukan oleh UPT. PSDKP Wilayah III:

i. Perlu dilakukan pembagian zona pengawasan berbasis wilayah dengan menunjuk petugas atau penyuluh lapangan di setiap kecamatan pesisir, sehingga pembinaan dan pengawasan dapat menjangkau seluruh area budidaya maupun perikanan tangkap secara lebih efektif.
ii. Pemerintah daerah perlu mendorong percepatan penyusunan dan penetapan regulasi perizinan yang khusus mengatur kegiatan budidaya perikanan, sehingga pelaku usaha memiliki acuan yang jelas dalam memenuhi persyaratan yang berlaku.
iii. Adapun terkait rendahnya kepatuhan perizinan, perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan secara intensif kepada pelaku usaha perikanan mengenai pentingnya Perizinan Berusaha, disertai dengan kemudahan layanan pengurusan izin melalui pendekatan jemput bola agar seluruh pelaku usaha dapat segera melengkapi dokumen perizinannya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPT Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Wilayah I, II, dan III menghadapi beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan peningkatan kinerja pengawasan sumber daya kelautan dan Perikanan di Provinsi Riau.

BAB V
REALISASI PENDAPATAN
TAHUN 2025

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, pada tahun anggaran 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mencatatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) target Rp. 1.241.750.000, realisasi Rp. 725.620.000, dengan pesentase capaian yang melampaui target yang direncanakan yaitu sebesar 58,44%. Berikut adalah rincian capaian PAD per UP. Pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau terdiri:

- Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
- Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan
- Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan lkan
- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Tabel 5.1. Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	**Jenis Retribusi**	**Objek /Rncian**	**Target Perubahan TA. 2025 (Rp)**	**Realisasi Per 31 Desember 2025 (Rp)**	**%**	**JUSTIFIKA9I**
4	**PENDAPATAN DAERAH**					
4,1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**		**1.241.750.000,00**	**725.620.000,00**	**58,44**	
4.1.02	**Retribusi Daerah**		**1.241.750.000,00**	**725.620.000,00**	**58,44**	
4.1.02.02	**Retribusi Jasa Usaha**		**1.160.150.000,00**	**641.370.000,00**	**55,28**	
4.1.02.02.04	**Retribusi Terminal**		**81.600.000,00**	**84.250.000,00**	**103,25**	
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	81.600.000,00	84.250.000,00	103,25	
		Retribusi Tempat Kegiatan Usaha Lainnya - Kantin Dislutkan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	Retńbusi tempat kegiatan usaha lainnya melebihi target karena penyewaan tempat meningkat
		Retribusi Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Kantin /Kedai, Kantor Koperasi, Lapak Pedagang,Tempat Pelelangan Ikan UPT. Pelabuhan Perikanan	75.600.000,00	78.250.000,00	103,51	
4.1.02.02.11	**Retribusi Penjualan Produksł Usaha Daerah**		**1.140.800.000,00**	**621.720.000,00**	**54,50**	
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan	Retribusi Penjualan	590.800.000,00	71.400.000,00	12,09	

	Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	Produksi haell Usaha Daerah berupa Biblt atau Benih Ikan				
		- Penjualan Hasil Peńkanan (Benih) / induk Afkir	150.000.000,00	71.400.000,00	47,60	1. Penurunan ekonomi masyarakat dan adanya faktor Cuaca/alam seperti banjir yang mengakibatkan tidak terjualnya ikan konsumsi sehingga penjualan benih baung terjadi penurunan 2. Permintaan benih dari masyarakat pembudidaya mengalami fluktuasi (rendah) serta keterbatasan jangkauan pemasaran dan distribusi benih. 3. Pengurangan anggaran penyediaan sarana dan prasarana budidaya/ pembenihan yang berpengaruh terhadap produksi serta keterlambatan penyediaan Pakan induk ikan yang baru terlaksanakan di Bulan Juli yang mempengaruhi tingkat kematangan gonad induk ikan
		- Penjualan Hasil Perikanan (Benur)	16.800.000,00	-	-	- Pelaksanaan anggaran untuk budidaya benur dan udang vanname tidak bisa dilaksanakan dikarenakan Pengurangan Anggaran
		- Penjualan Hasil Perikanan (Udang)	424.000.000,00	-	-	
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan lkan	Retribusi Penjualan Produkai hasil Usaha Daerah selaln Blblt atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	550.000.000,00	550.320.000,00	100,06	
		- Penjualan Es Balok	550.000.000,00	550.320.000,00	100,06	- Retribusi Penjualan es balok sudah melebihi target karena kebutuhan nelayan meningkat
4.1.02.02.20	**Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah**		**19.350.000,00**	**19.650.000,00**	**101,55**	

4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Retrlbusi Pemanfaatan Aaet Daerah	19.350.000,00	19.650.000,00	101,55	
		Retribusi Pemakaian Alat - Sewa Mobil Pendingin	5.000.000,00	3.850.000,00	77,00	- Berkurangnya Permintaan pemakaian Sewa mobil pendingin
		Retribusi Pemakaian Ruangan - Asrama (Pelajar/Mahasiswa) UPT. Budidaya Perikanan	10.000.000,00	9.750.000,00	97,50	1.Retribusi Pemakaian Ruangan Asrama (Pelajar / Mahasiswa) UPT. Budidaya Perikanan dimana lokasi mess yang relatif jauh dari pusat kota sehingga mempengaruhi minat penyewa dan masyarakat umum. 2. Tingkat hunian mess/ asrama belum optimal akibat kurangnya kegiatan magang atau pelatihan di UPT bagi pelajar dan mahasiswa berkurang. 3. Kondisi fisik bangunan dan fasilitas pendukung mess/asrama yang memerlukan pemelharaan dan penyesuaian turut mempengaruhi minat penyewa.
		Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan -Sewa Lahan Budidaya/Kolam	4.350.000,00	6.050.000,00	139,08	- Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan : Sewa Lahan Budidaya / Kolam sudah melebihi target

Berdasarkan Tabel 5.1. realisasi retribusi Tahun 2025 yang disetorkan UPT Budidaya Perikanan sebesar Rp 87.200.000,00 mengalami penurunan sebesar 92,09% dibandingkan realisasi PAD Tahun 2024 sebesar Rp 1.102.758.600,-, penurunan ini terutama disebabkan oleh tidak terlaksananya kegiatan budidaya udang vanamei di Instalasi Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Pulau Rupat akibat keterbatasan anggaran. Di sisi lain, retribusi pemakaian ruangan/asrama justru melampaui target, seiring meningkatnya jumlah siswa dan mahasiswa yang melaksanakan kegiatan magang maupun penelitian.

Produksi belum optimal dikarenakan belum bisa dijalankannya pelaksanaan anggaran TA. 2025 sesuai dengan point 1 (satu), Surat Edaran Gubernur Riau Nomor : 000.3/PBJ/133, tanggal 13 Januari 2025, hal : Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025; Pengurangan anggaran penyediaan sarana dan prasarana budidaya/pembenihan yang berpengaruh terhadap produksi serta keterlambatan penyediaan Pakan induk ikan yang baru terlaksanakan di Bulan Juli yang mempengaruhi tingkat kematangan gonad induk ikan

Menurunnya penjualan benih baung, nila dan patin dikarenakan ekonomi masyarakat menurun serta adanya faktor cuaca / alam seperti banjir yang mengakibatkan tidak terjualnya ikan konsumsi; Permintaan benih dari masyarakat pembudidaya mengalami fluktuasi (rendah) serta keterbatasan jangkauan pemasaran dan distribusi benih.

Tingkat hunian mess/asrama belum optimal akibat kurangnya kegiatan magang atau pelatihan di UPT bagi pelajar dan mahasia berkurang. Kondisi fisik bangunan dan fasilitas pendukung mess/asrama yang memerlukan pemelharaan dan penyesuaian turut mempengaruhi minat penyewa.

Pelaksanaan anggaran untuk budidaya benur dan udang vanname tidak bisa dilaksanakan dikarenakan Rasionalisasi Anggaran, Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan : sewa lahan budidaya/kolam sudah melebihi target.

Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan : sewa lahan budidaya/ kolam sudah melebihi target, UPT. Budidaya Perikanan telah berhasil mengembangkan teknologi pembenihan dan pembesaran berbagai komoditas ikan budidaya bernilai ekonomis, antara lain Udang, Nila Salin, Nila, Patin, dan Baung. Guna menjamin kelangsungan usaha budidaya sepanjang tahun dengan produksi maksimal, diperlukan ketersediaan benih dan calon induk yang berkelanjutan, baik dari segi jumlah maupun mutu.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan adalah pengembangan perbenihan skala besar di Provinsi Riau melalui

revitalisasi sarana dan prasarana produksi perikanan pada UPT. Budidaya Perikanan, yang meliputi BBIS Sei Tibun (Kabupaten Kampar), Dempond Kampar, BAT Rumbai, BAP Sei Suir (Kabupaten Kepulauan Meranti), dan BBIP Pulau Rupat (Kabupaten Bengkalis).

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian dalam usaha pembenihan perikanan UPT. Budidaya Perikanan, yaitu:

1. Menyediakan benih/benur bermutu dan induk unggul yang berstandarisasi;
2. Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya;
3. Menyediakan informasi dan alih teknologi perikanan budidaya;
4. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan.

- Retribusi Terminal (103,25%) - melampaui target
- Penjualan Es Balok (100,06%) - sesuai kebutuhan nelayan yang meningkat
- Pemanfaatan Aset Daerah (101,55%) - terutama sewa lahan budidaya/kolam

Kendala Utama:

Penjualan benih ikan hanya 12,09% dari target akibat:

- Penurunan ekonomi masyarakat dan banjir
- Permintaan fluktuatif dan jangkauan pemasaran terbatas
- Pengurangan anggaran dan keterlambatan penyediaan pakan

Program budidaya benur dan udang vaname tidak terlaksana karena pengurangan anggaran, sewa mobil pendingin dan asrama belum optimal, Diharapkan kedepan, adanya perbaikan strategi pemasaran benih, optimalisasi anggaran, dan peningkatan promosi pemanfaatan fasilitas untuk mencapai target tahun berikutnya.

BAB VI

ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN (TP)

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau memperoleh total pagu anggaran Tugas Pembantuan (TP) sebesar Rp 149.476.000,00. Dari pagu tersebut, realisasi anggaran yang telah tercapai adalah sebesar Rp 9.796.300,00 atau setara dengan 6,55% dari total pagu yang dialokasikan.

Rendahnya capaian realisasi anggaran ini disebabkan oleh adanya pemblokiran anggaran pada seluruh kegiatan satuan kerja (satker) Tugas Pembantuan. Pemblokiran tersebut merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran belanja Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun Anggaran 2025 untuk satker Tugas Pembantuan, sebagaimana tertuang dalam:

1. Surat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor B.2436/DJPDSPKP.1/RC.420/II/2025 tanggal 24 Februari 2025; dan
2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 perihal Tindaklanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Selain bersumber dari APBD, Bidang Perikanan Tangkap juga memperoleh alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui mekanisme Tugas Pembantuan (TP), yaitu pada Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan serta Program Dukungan Manajemen. Adapun layanan yang dilaksanakan dalam lingkup Dukungan Manajemen Internal meliputi:

a. Layanan Data dan Informasi, yaitu penyelenggaraan, pengolahan, dan validasi data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap;
b. Layanan Perkantoran, yaitu operasional dan pemeliharaan kantor;
c. Layanan Perencanaan dan Penganggaran, yaitu penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
d. Layanan Pemantauan dan Evaluasi, yaitu monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;

e. Layanan Manajemen Keuangan, yaitu pengendalian internal pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Realisasi anggaran Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 sangat rendah, yaitu hanya Rp9.796.300,00 atau 6,55% dari total pagu Rp149.476.000,00. Realisasi tersebut seluruhnya berasal dari Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dengan pagu Rp9.800.000,00, yang terealisasi Rp9.796.300,00 atau 99,96%. Sementara itu, kegiatan dari Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dengan pagu Rp139.676.000,00 sama sekali tidak terealisasi (0%), karena adanya kebijakan pemblokiran dan efisiensi anggaran berdasarkan Surat Ditjen PDSPKP Nomor B.2436/DJPDSPKP.1/RC.420/II/2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Tabel 6.1. Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan (TP) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

No	Kode Satker	Unit Organisasi	Program	Pagu Murni (Rp)	Pagu DIPA Terakhir	Bobot (%)	Nama Bidang yang Mengelola	Realisasi Keuangan				Realisasi Fisik		
								Target (Rp)	% Keu	Realisasi (Rp)	% Keu	Target	Realisasi (%)	
1	099325	03	Program Pengelolaan Perikanan Dan Kelautan	283.228.000	9.800.000,00	100	Bidang Perikanan Tangkap	9.796.300,00	99,96	9.796.300,00	99,96	99,96	**100**	100
2	691016	06	Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri	139.676.000	0	0	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	0	0	0	0	0	**0**	0
TOTAL				**422.904.000,00**	**9.800.000,00**	**100**		**9.796.300,00**	99,96	**9.796.300,00**	**99,96**		**100**	**100**

BAB VII
PENUTUP

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Realisasi Anggaran,** Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau telah melaksanakan 6 program yang dijabarkan menjadi 18 kegiatan dan 42 sub kegiatan dengan total pagu anggaran APBD sebesar Rp 41.592.440.450,-. Realisasi anggaran yang tercapai sebesar Rp 39.163.191.761,70 atau 94,16% dari total pagu yang dialokasikan, menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang baik.
2. **Capaian Kinerja Program**, dari 6 program yang dilaksanakan, terdapat pencapaian yang beragam:
 - Sektor Perikanan Budidaya mencatatkan capaian terbaik dengan realisasi 100,37% (128.591,84 ton dari target 128.115,02 ton) dengan efisiensi anggaran 98,23%.
 - Pelayanan Administrasi Perkantoran mencapai target 100% dengan realisasi anggaran 93,37%.
 - Perikanan Tangkap mencapai 96,91% (123.848,10 ton dari target 127.800 ton).
 - Produk Olahan Perikanan mencapai 92,32% (15.511,79 ton dari target 16.802,33 ton).
 - Pengelolaan Kawasan Kelautan mencapai 51,54% (144.633,74 Ha dari target 280.624 Ha).
 - Pengawasan Sumber Daya Kelautan tidak terlaksana (0%) akibat pemblokiran anggaran.
3. **Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)** dari 4 sasaran strategis IKU yang ditetapkan:
 - Nilai Tukar Nelayan (NTN) melampaui target dengan realisasi 105,80 dari target 105 (100,76%).
 - Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) mencapai 95,21% dengan realisasi 100,92 dari target 106.
 - Total produksi perikanan mencapai 252.439,95 ton atau 98,64% dari target 255.915,02 ton.
 - Tingkat kepatuhan pelaku usaha mencapai 100% atau 111,23% dari target 89,9%.
 - Tata kelola ruang laut mencapai 11,46% atau 52,09% dari target 22%.

4. **Realisasi Tugas Pembantuan** Realisasi anggaran Tugas Pembantuan sangat rendah, hanya mencapai Rp 9.796.300,00 atau 6,55% dari total pagu Rp 149.476.000,00. Hal ini disebabkan oleh pemblokiran anggaran pada seluruh kegiatan satker Tugas Pembantuan sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran belanja Ditjen PDSPKP dan Kementerian Keuangan.
5. **Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)** yang direalisasikan sebesar Rp 725.620.000,00 atau 58,44% dari target Rp 1.241.750.000,00. Beberapa capaian positif meliputi Retribusi Terminal (103,25%), Penjualan Es Balok (100,06%), dan Pemanfaatan Aset Daerah (101,55%), namun penjualan benih ikan hanya mencapai 12,09% dari target.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan:

1. Belum ditetapkannya 2 kawasan konservasi daerah (Rupat Utara, Bengkalis, Siak, dan Meranti) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebabkan rendahnya capaian pengelolaan kawasan kelautan.
2. Perubahan cuaca dan iklim yang tidak menentu mempengaruhi produktivitas perikanan tangkap dan ketersediaan bahan baku untuk pengolahan hasil perikanan.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana penangkapan ikan yang mengalami kerusakan serta minimnya perawatan menyebabkan penurunan hasil tangkapan.
4. Karakteristik UMKM perikanan yang berproduksi berdasarkan permintaan konsumen menyebabkan produksi tidak kontinyu.
5. Penurunan ekonomi masyarakat dan bencana banjir mempengaruhi permintaan benih ikan dari UPT Perikanan Budidaya.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau di tahun-tahun mendatang, direkomendasikan:

1. **Realokasi Anggaran Pengawasan,** mengalokasikan kembali anggaran untuk program pengawasan sumber daya kelautan guna memastikan terlaksananya patroli laut secara rutin sebagai upaya penegakan hukum dan pelestarian sumber daya kelautan di wilayah Provinsi Riau.
2. **Percepatan Penetapan Kawasan Konservasi** Mengintensifkan, koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempercepat proses penetapan kawasan-kawasan konservasi yang masih dalam tahap pencadangan atau proses pengajuan.
3. **Perbaikan Sarana dan Prasarana,** melakukan perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana penangkapan ikan serta memberikan pendampingan

kepada nelayan untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap di tengah tantangan perubahan iklim.

4. **Peningkatan Strategi Pemasaran** Memperbaiki strategi pemasaran benih ikan, memperluas jangkauan pemasaran, dan meningkatkan promosi pemanfaatan fasilitas untuk mencapai target PAD yang optimal.
5. **Penguatan Kapasitas UMKM,** memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku UMKM perikanan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk olahan perikanan.
6. **Optimalisasi Anggaran**, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran melalui perencanaan yang lebih matang dan monitoring yang ketat untuk memastikan seluruh program dapat terlaksana sesuai target yang ditetapkan.

Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Riau. Meskipun terdapat berbagai tantangan dan kendala, capaian kinerja secara keseluruhan menunjukkan hasil yang cukup baik dengan rata-rata pencapaian mendekati target yang ditetapkan.

Dengan implementasi rekomendasi yang telah dirumuskan dan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, diharapkan kinerja di tahun-tahun mendatang dapat terus meningkat secara signifikan untuk mendukung Visi dan Misi pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku perikanan di Provinsi Riau.

LAMPIRAN

Lampiran. 1

BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

Kegiatan Penyerahan Benih Ikan Baung 5.000 ekor pada Universitas Islam Negeri di Pekanbaru





Lampiran. 2

BIDANG PERIKANAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL KELAUTAN PERIKANAN (P2HKP)

Dokumentasi Kegiatan Bidang Perikanan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Kelautan Perikanan (P2HKP) Tahun Anggaran 2025

Bazar Produk Olahan Perikanan tanggal 21 November 2025 Kantor DKP Provinsi Riau dan Pembinaan dan Evaluasi UPI Skala Menengah ke PT. Riau Pangan Lestari Dumai





Hari Ikan Nasional (HARKANNAS) ke 13





Lampiran. 3

BIDANG KELAUTAN DAN PENGAWASAN (KP)

Sosialisasi dan Mediasi terkait Konflik antar Nelayan di Kabupaten Rokan Hilir

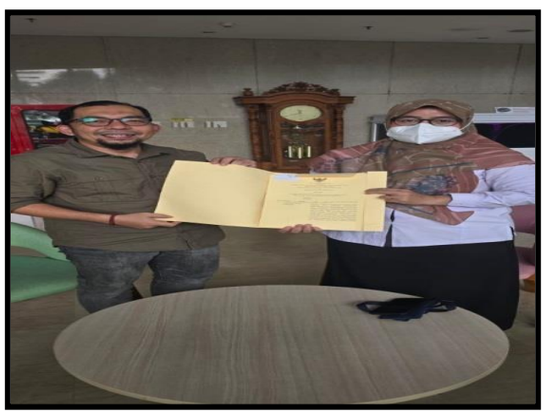






Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Atas Tindak Lanjut Rencana Pembangunan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Provinsi Riau oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta





Kegiatan Penyerahan Eks Kapal asing hasil sitaan kementerian kelautan dan Perikanan RI ke Kota Dumai





Survey Sosial ekonomi di Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Aruah





Lampiran. 4

UPT BUDIDAYA PERIKANAN

Realisasi Kegiatan Penyerahan Benih Ikan Patin 10.000 ekor dan Kegiatan Restocking





Realisasi Kegiatan Penyerahan Calon Induk Ikan Nila 400 ekor dan Patin 100 ekor pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu



Lampiran. 5

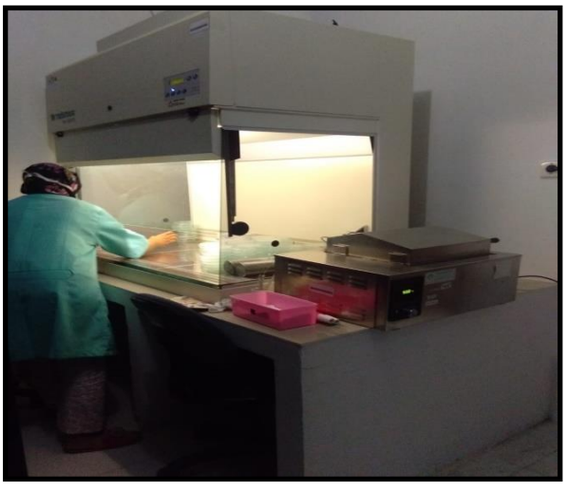
UPT. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PMHP)

Kegiatan pemeliharaan panelis dan Dokumentasi Uji Profisiensi Laboratorium Mikrobiologi standar










PENYELENGGARA UJI PROFISIENSI (PUP)
BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
Sertifikat
Diberikan kepada
UPT PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU
Kode Laboratorium : L.115
Skema Uji Profisiensi BUSPM-LXIX/2025 Bidang Bakteriologi.
Parameter *Escherichia coli* dengan hasil unjuk kerja
laboratorium pada *Final Report*
Jakarta, 17 September 2025
Plt. Kepala Balai Uji Standar KIPM,
Hutomo Widiatmojo
F.4.8.3
Rev.1


PENYELENGGARA UJI PROFISIENSI (PUP)
BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
Sertifikat
Diberikan kepada
UPT PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU
Kode Laboratorium : L.118
TELAH BERPARTISIPASI SEBAGAI PESERTA
Skema Uji Profisiensi BUSPM-LXX/2025 Bidang Bakteriologi.
Parameter *Angka Lempeng Total (ALT)* dengan hasil unjuk kerja
laboratorium pada *Final Report*
Jakarta, 29 September 2025
Plt. Kepala Balai Uji Standar KIPM,
Hutomo Widiatmojo
F.4.8.3
Rev.1

Lampiran. 6

UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (PSDKP) WILAYAH I

Patroli Perairan Kelurahan Sapat Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir





Patroli Perairan Desa Perigi Raja Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir





Pengawasan Perairan Desa Simbar Kec. Kateman Kab. Indragiri Hilir





Lampiran. 7

UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (PSDKP) WILAYAH II

Pengawas Perikanan dengan Dinas Perikanan Kab. Bengkalis dan jajaran pelaku usaha PT. Muntai Aqua Sentosa





Kegiatan Pelayanan Pengaduan dan Patroli Kapal





Lampiran. 8

UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (PSDKP) WILAYAH III

Pengawasan di Dumai, Kab. Rohil (Kep. Aruah dan Panipahan)



